

**DAMPAK PEMBERHENTIAN KOMPETISI SEPAKBOLA
LIGA DUA OLEH PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH
INDONESIA BAGI *INVESTOR* CLUB PADA PT. KINANTAN
MEDAN INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Novrizal Habib Solin
1806200457**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : DAMPAK PEMBERHENTIAN KOMPETISI SEPAKBOLA
LIGA DUA OLEH PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH
INDONESIA BAGI *INVESTOR* KLUB PADA PT. KINANTAN
MEDAN INDONESIA.
Nama : NOVRIZAL HABIB SOLIN
Npm : 1806200457
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 08 Januari 2025.

Dosen Penguji

		
<u>BENITO ASUDE KODIYAT S.H. M.H.</u> NIDN : 0110128801	<u>D. MIRD. TEGUH SYUHADA LUBIS S.H. M.H.</u> NIDN : 0018098801	<u>MIRD. NASIR SITOMPU L. S.H. M.H.</u> NIDN : 0118097203

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disertai
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **08 Januari 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NOVRIZAL HABIB SOLIN
NPM : 1806200457
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : DAMPAK PEMBERHENTIAN KOMPETISI SEPAKBOLA LIGA DUA OLEH PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA BAGI INVESTOR KLUB PADA PT. KINANTAN MEDAN INDONESIA

Penguji : 1. BENITO ASHDIE KODIYAT S.H.,M.H. NIDN:0110128801
2. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS,S.H.,M.H. NIDN:0124048502
3. MHD NASIR SITOMPUL S.H.,M.H. NIDN:0116077202

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Memuaskan

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 08 Januari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Sila menjajah wuri lei agar diarahkan
Sumur dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **08 Januari 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NOVRIZAL HABIB SOLIN
NPM : 1806200457
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK PEMBERHENTIAN KOMPETISI SEPAKBOLA LIGA DUA OLEH PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA BAGI *INVESTOR* CLUB PADA PT. KINANTAN MEDAN INDONESIA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. BENITO ASHDIE KODIYAT S.H.,M.H.
2. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS,S.H.,M.H.
3. MHD NASIR SITOMPUL S.H.,M.H

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dila mndawab surat ini agar diwaktukan
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : NOVRIZAL HABIB SOLIN
NPM : 1806200457
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK PEMBERHENTIAN KOMPETISI SEPAKBOLA LIGA DUA OLEH PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA BAGI INVESTOR KLUB PADA PT. KINANTAN MEDAN INDONESIA.
PENDAFTARAN : TANGGAL, 12 September 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

BENITO ASHDIE KODIYAT S.H., M.H.
NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjajah bumi ini agar diberikan
Manusia dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NOVRIZAL HABIB SOLIN
NPM : 1806200457
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : DAMPAK PEMBERHENTIAN KOMPETISI SEPAKBOLA LIGA DUA OLEH PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA BAGI *INVESTOR* KLUB PADA PT. KINANTAN MEDAN INDONESIA.
Dosen Pembimbing : BENITO ASHDIE KODIYAT S.H.,M.H
NIDN. 0110128801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NOVRIZAL HABIB SOLIN

NPM : 1806200457

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS

**JUDUL SKRIPSI : DAMPAK PEMBERHENTIAN KOMPETISI SEPAKBOLA LIGA
DUA OLEH PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA
BAGI INVESTOR KLUB PADA PT. KINANTAN MEDAN
INDONESIA.**

**Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 09 Agustus 2024

Dosen Pembimbing

BENITO ASHDIE KODIYAT S.H.,M.H
NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

UMSU menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, keadilan, dan tanggung jawab

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NOVRIZAL HABIB SOLIN
NPM : 1806200457
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK PEMBERHENTIAN KOMPETISI SEPAKBOLA LIGA DUA OLEH PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA BAGI INVESTOR KLUB PADA PT. KINANTAN MEDAN INDONESIA.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 08 Januari 2025

Saya yang menyatakan,

NOVRIZAL HABIB SOLIN

NPM. 1806200457



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini agar diketahui
tentu dan bertanggung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 09/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NOVRIZAL HABIB SOLIN
NPM : 1806200457
Prodi/Bagian : Hukum /Hukum Bisnis
Judul Skripsi : DAMPAK PEMBERHENTIAN KOMPETISI SEPAKBOLA LIGA
DUA OLEH PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA
BAGI INVESTOR KLUB PADA PT. KINANTAN MEDAN
INDONESIA

Dosen Pembimbing : Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	10 JUN 2023	Penyesuaian RM Proposal	
2	14 JUNI 2023	Pergantian Metodel Studi Empiris	
3	19 JULI 2024	Revisi Judul untuk Objek Penelitian	
4	29 Mei 2024	Revisi Rumusan masalah	
5	03 Agustus 24	Penambahan Isi & Penulisan	
6	06 Agustus 2024	Penyesuaian Sumber data penelitian	
7	08 Agustus 2024	Revisi BAB III Penyesuaian footnote	
8	10 Agustus 24	Acc diperbaiki	
9	11 Agustus 2024	Acc diperbaiki	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H
NIDN: 0110128801

ABSTRAK

Dampak Pemberhentian Kompetisi Sepakbola Liga Dua Oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Bagi *Investor* Klub Pada PT. Kinantan Medan Indonesia

Novrizal Habib Solin
NPM. 1806200457

Pemberhentian kompetisi Liga Dua Indonesia oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) telah menimbulkan berbagai dampak bagi klub-klub yang berkompetisi, termasuk PT. Kinantan Medan Indonesia yang mengelola PSMS. Investor yang telah menanamkan modalnya dalam klub tersebut menghadapi potensi kerugian finansial dan non-finansial akibat kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan pemberhentian ini mempengaruhi investor, dengan fokus pada mekanisme pemberhentian, dampak terhadap investor klub, dan perlindungan hukum bagi mereka.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan hukum sosiologis (yuridis empiris), memadukan data sekunder dan primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, melukiskan keadaan objek tanpa mengambil kesimpulan umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian kompetisi Liga Dua Indonesia oleh PSSI memiliki dampak signifikan terhadap investor klub, khususnya PT. Kinantan Medan Indonesia. Secara finansial, investor mengalami kerugian akibat berhentinya pendapatan dari tiket, sponsor, dan hak siar. Selain itu, dampak non-finansial juga dirasakan dalam bentuk menurunnya nilai brand klub, kehilangan loyalitas suporter, dan ketidakpastian masa depan klub. Mekanisme pemberhentian yang dilakukan PSSI juga ditemukan kurang transparan dan tidak melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk investor, dalam proses pengambilan keputusan. Perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian akibat pemberhentian kompetisi ini masih terbatas, dengan regulasi yang ada belum secara jelas mengatur hak dan kewajiban investor dalam situasi semacam ini. Penelitian ini menekankan perlunya perbaikan regulasi yang lebih komprehensif dan transparansi dalam pengambilan keputusan oleh PSSI untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu, upaya peningkatan komunikasi antara PSSI dan investor juga diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi investor.

Kata Kunci: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Investor, Liga Dua, Hukum, dan Perundang-undangan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **Dampak Pemberhentian Kompetisi Sepakbola Liga Dua Oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Bagi Investor Klub Pada PT. Kinantan Medan Indonesia**. Shalawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Zainuuddin, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Atika Rahmi, S.H.,M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis, yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat lebih baik dalam melakukan penelitian

6. Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kedua orangtua saya tercinta Almarhum H.Djatim Solin S.H.,SPN & Lindawati SH.,MK.n yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan moral selama penulis menjalani pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada kakak kandung saya Nurliza Amalia Solin S.H yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga saya dapat terus semangat dan terpacu untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada calon istri saya Nuraini Tanjung S.Pd yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini di masa depan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2024

**Hormat Saya
Penulis,**

NOVRIZAL HABIB SOLIN

NPM 1806200457

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data Penelitian	12
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	16
F. Jadwal Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Liga 2 Indonesia	19
B. Sejarah PSSI	21
C. Peran PSSI	25
D. Wewenang PSSI.....	27
E. Kebijakan dan Peraturan PSSI terkait Pemberhentian Kompetisi dalam Konteks Liga 2 Indonesia	30
F. Investasi Dalam Klub Sepakbola	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Mekanisme Pemberhentian Kompetisi Liga 2 Indonesia Oleh PSSI.....	36
B. Dampak Atas Pemberhentian Kompetisi Sepakbola Liga Dua Indonesia Bagi <i>Investor</i> Klub.....	45

C. Perlindungan Hukum Bagi Investor Klub Yang Mengalami Kerugian Atas Pemberhentian Kompetisi Liga 2.....	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR WAWANCARA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepakbola adalah olahraga yang memiliki popularitas yang tinggi di Indonesia. Liga sepakbola Indonesia termasuk Liga Dua, memiliki penggemar yang loyal dan komunitas yang berkembang pesat. Seiring dengan pertumbuhan industri sepakbola, klub-klub sepakbola semakin banyak mengandalkan investor sebagai sumber pendanaan dan pengembangan klub. Namun dalam praktiknya terdapat berbagai peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai badan pengatur sepakbola di Indonesia, terkait dengan pemberhentian kompetisi Liga Dua. Keputusan PSSI dalam melakukan pemberhentian kompetisi Liga Dua dapat berdampak signifikan pada investor klub.¹

Pada konteks ini, diperlukan Kajian Hukum yang mendalam terkait pemberhentian kompetisi Liga Dua Indonesia oleh PSSI dilakukan serta dampak yang timbul pada investor klub. Kajian ini dapat melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan yang ada seperti peraturan disiplin PSSI, dan perjanjian investasi antara klub dan investor. Selain itu, penting juga untuk memeriksa kepatuhan PSSI terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak investor.

¹Albaitomi Moh Amrullah, 2019. *Manajemen Faktor Persebaya Surabaya Kembali Ke Liga Indonesia dan Menjadi Tim Besar Di Indonesia*. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya Hlm : 2

Sepakbola telah menjadi industri yang berkembang pesat di Indonesia. Liga Dua Indonesia sebagai salah satu kompetisi sepakbola yang populer, menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan klub-klub sepakbola.² Keberadaan investor tersebut penting dalam menyediakan sumber daya finansial untuk memperkuat klub, meningkatkan kualitas tim, serta meningkatkan popularitas dan *prestise* klub di mata penggemar sepakbola. Namun sebagai badan pengatur sepakbola di Indonesia, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur aktivitas klub dan pemain dalam kompetisi sepakbola nasional, termasuk Liga Dua. PSSI memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait pemberhentian kompetisi dalam beberapa situasi, seperti pelanggaran peraturan atau ketentuan kompetisi.

Keputusan PSSI dalam melakukan pemberhentian kompetisi Liga Dua Indonesia memiliki potensi untuk berdampak pada investor klub.³ Investor klub tidak hanya menginvestasikan modal finansial, tetapi juga berharap mendapatkan pengembalian investasi dan manfaat lainnya, seperti reputasi yang meningkat dan eksposur media yang lebih besar melalui keikutsertaan klub dalam kompetisi sepakbola.

Melalui kajian hukum ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum dari pemberhentian kompetisi sepakbola Liga Dua Indonesia oleh PSSI. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi investor klub dalam menghadapi situasi pemberhentian yang mungkin terjadi, serta memberikan masukan bagi PSSI dan pihak terkait dalam

²Sulistiyono. "Transformasi Pengelolaan Klub Sepakbola Di Indonesia" Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia Volume 2. Edisi 2. Desember 2012.

³PSSI, "STATUTA PSSI" (<https://www.pssi.org/statuta-pssi/>, Di akses pada 29 Mei 2023)

pengembangan regulasi yang lebih baik dan perlindungan hak-hak investor dalam industri sepakbola Indonesia.⁴ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami isu-isu hukum yang muncul dalam konteks industri sepakbola Indonesia.

PT. Kinantan Medan Indonesia, yang mengelola klub sepakbola PSMS, adalah salah satu klub yang berkompetisi di Liga Dua Indonesia dan memiliki investor yang telah menanamkan modalnya untuk pengembangan klub. Pemberhentian kompetisi oleh PSSI dapat menimbulkan kerugian finansial dan non-finansial bagi investor. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kebijakan pemberhentian ini mempengaruhi investor klub, khususnya PT. Kinantan Medan Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak ekonomi dari pemberhentian kompetisi terhadap para investor. Investasi dalam klub sepakbola bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga terkait dengan strategi bisnis jangka panjang, termasuk peningkatan nilai merek, loyalitas penggemar, dan potensi pendapatan dari berbagai sumber seperti hak siar, sponsorship, dan penjualan tiket. Oleh karena itu, pemberhentian kompetisi bisa mengganggu aliran pendapatan yang telah direncanakan dan merusak hubungan bisnis yang telah dibangun.

⁴WidsatryaI WayanKrisna, 2020. *Evaluasi Tata Kelola Klub Sepak Bola Di Indonesia (Studi Kasus pada PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC))*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Hlm : 15

Penelitian ini juga akan menggali bagaimana pengalaman dan persepsi para investor terhadap kebijakan PSSI dalam menghadapi krisis dan situasi darurat. Dengan memahami perspektif para investor, penelitian ini bisa memberikan wawasan yang lebih kaya mengenai kebutuhan dan harapan mereka, sehingga PSSI bisa merancang kebijakan yang lebih responsif dan adil di masa depan. Selain itu, analisis kasus PT. Kinantan Medan Indonesia akan memberikan contoh konkret bagaimana dampak kebijakan tersebut terjadi di lapangan, memperlihatkan tantangan dan peluang yang ada bagi klub dan investornya.

Selain aspek hukum dan ekonomi, penting juga untuk mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya dari keputusan pemberhentian kompetisi sepakbola. Sepakbola tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga membentuk identitas lokal dan kebanggaan komunitas. Keputusan pemberhentian kompetisi Liga Dua oleh PSSI dapat mempengaruhi hubungan sosial antara klub, pemain, dan penggemar. Penggemar yang setia terhadap klub mereka dapat merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya melindungi dan mempromosikan olahraga yang mereka cintai.⁵

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan PSSI mempengaruhi persepsi dan partisipasi penggemar dalam mendukung klub mereka. Penggemar adalah salah satu aset terbesar bagi klub sepakbola, dan kehilangan dukungan mereka bisa berdampak pada pendapatan klub dari penjualan tiket, merchandise, dan hak siar. Kajian ini juga akan menyoroti

⁵ Andrew, R., & Suryawan, I. N. (2015). *Studi literasi pengembangan manajemen klub sepakbola di Indonesia*.

pentingnya komunikasi yang efektif dan transparan antara PSSI, klub, dan penggemar untuk menjaga hubungan yang positif dan saling mendukung.

Selain itu, perlu juga diperhatikan dampak jangka panjang dari keputusan pemberhentian kompetisi terhadap perkembangan pemain muda dan akademi sepakbola. Klub-klub Liga Dua sering kali menjadi tempat pembinaan bagi pemain muda yang nantinya akan menjadi tulang punggung tim nasional dan klub-klub besar. Keputusan pemberhentian kompetisi bisa menghambat perkembangan talenta muda dan mengurangi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman kompetitif yang sangat berharga. Dengan demikian, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana kebijakan PSSI dapat dirancang untuk mendukung keberlanjutan pembinaan pemain muda dan menjaga ekosistem sepakbola yang sehat di Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian ini akan membahas perbandingan kebijakan pemberhentian kompetisi di negara lain yang memiliki industri sepakbola yang lebih matang. Dengan mempelajari praktik terbaik dan pendekatan yang berhasil di negara lain, PSSI dapat mengambil pelajaran yang berharga untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini akan membantu dalam merancang kebijakan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika industri sepakbola yang terus berkembang.

Dalam proses penelitian, data akan dikumpulkan melalui berbagai metode, termasuk wawancara dengan investor klub, pejabat PSSI, KONI, pemain, dan penggemar. Selain itu, analisis dokumen dan studi kasus dari beberapa klub Liga

Dua lainnya akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai dampak keputusan pemberhentian kompetisi. Data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik di industri sepakbola Indonesia. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan perlindungan yang memadai bagi investor, diharapkan iklim investasi di sektor sepakbola dapat menjadi lebih kondusif dan menarik lebih banyak investor baru. Pada akhirnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendukung perkembangan sepakbola Indonesia yang lebih profesional, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat nasional dan internasional.

Dengan adanya kajian hukum yang mendalam, diharapkan bahwa PSSI dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan yang ada, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri sepakbola. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan potensi besar dalam olahraga sepakbola di kancah global.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“DAMPAK PEMBERHENTIAN KOMPETISI SEPAKBOLA LIGA DUA OLEH PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA BAGI *INVESTOR* KLUB PADA PT. KINANTAN MEDAN INDONESIA“**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme pemberhentian kompetisi liga dua Indonesia oleh PSSI?
- b. Bagaimana dampak atas pemberhentian kompetisi sepakbola liga dua Indonesia bagi investor klub?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor klub yang mengalami kerugian atas pemberhentian kompetisi liga dua?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

- a. Secara Teoritis kontribusi pada pemahaman hukum sepakbola:
 Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis tentang aspek hukum yang terkait dengan pemberhentian kompetisi dalam sepakbola, khususnya dalam konteks Liga Dua Indonesia. Dengan menganalisis peraturan dan kebijakan yang ada, serta kasus-kasus yang terjadi penelitian ini dapat membantu mengembangkan landasan teoritis yang lebih kuat dalam bidang hukum olahraga. Peningkatan kebijakan dan regulasi Penelitian ini dapat memberikan sumbangan penting dalam menginformasikan pengambilan keputusan dalam pengembangan kebijakan dan regulasi sepakbola terutama yang berkaitan dengan pemberhentian klub dan pemain. Dengan

menganalisis kepatuhan PSSI terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memeriksa aspek keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak investor, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi atau saran bagi pihak terkait untuk meningkatkan peraturan yang ada atau mengembangkan kebijakan yang lebih baik.

- b. Secara Praktis Panduan bagi investor klub: Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi investor klub dalam menghadapi situasi pemberhentian kompetisi Liga Dua oleh PSSI. Dengan menganalisis peraturan, kebijakan, dan kontrak kerja pemain, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban investor klub dalam konteks ini. Hal ini dapat membantu investor klub untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melindungi kepentingan mereka dan menjaga kelangsungan klub.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian kompetisi liga dua Indonesia oleh PSSI.
2. Untuk mengetahui dampak atas pemberhentian kompetisi liga dua Indonesia bagi investor klub.
3. Untuk mengetahui dan dapat merekomendasikan perlindungan hukum bagi investor klub yang mengalami kerugian atas pemberhentian kompetisi liga dua.

C. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu: **“DAMPAK PEMBERHENTIAN KOMPETISI SEPAKBOLA LIGA DUA OLEH PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA BAGI INVESTOR KLUB PADA PT. KINANTAN MEDAN INDONESIA”** selanjutnya dapat penulis terangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. **Kajian Hukum:** Pengkajian secara mendalam terhadap aspek hukum yang terkait dengan pemberhentian kompetisi sepakbola dalam konteks Liga Dua Indonesia oleh PSSI.

Definisi operasional: Melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan internal PSSI, Rapat EXCO PSSI, serta putusan atau keputusan hukum yang relevan yang mengatur prosedur dan kewenangan PSSI terkait pemberhentian kompetisi sepakbola di Liga Dua Indonesia.⁶

2. **Dampak pada Investor Klub:** Penelitian tentang bagaimana tindakan pemberhentian kompetisi Liga Dua oleh PSSI mempengaruhi kepentingan dan perlindungan hukum bagi investor yang telah berinvestasi dalam klub tersebut.

Definisi operasional: Melakukan penelitian empiris untuk mengumpulkan data tentang kasus-kasus pemberhentian kompetisi oleh PSSI di Liga Dua Indonesia, termasuk interaksi antara PSSI dan investor klub, serta

⁶PSSI, *Op.cit*

melibatkan wawancara dengan investor klub, dan KONI Medan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak yang mereka alami.

3. Liga 2 Indonesia: Fokus penelitian pada konteks Liga Dua Indonesia sebagai tingkat kompetisi sepakbola yang spesifik.

Definisi operasional: Memperoleh data dan informasi terkait dengan struktur, aturan, dan regulasi yang berlaku dalam Liga Dua Indonesia termasuk peraturan kompetisi, kebijakan PSSI dan perjanjian kontrak antara klub, pemain, dan PSSI.⁷

Definisi operasional tersebut membantu menggambarkan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan parameter-parameter yang akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis topik yang terkait dengan judul skripsi yang disebutkan.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Penerapan atau Kajian Hukum Pemberhentian Kompetisi Liga 2 Indonesia bukanlah hal yang baru, terkhusus Pemberhentiannya oleh PSSI. Oleh karenanya, Penulis meyakini telah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang telah mengangkat tentang Pemberhentian Kompetisi Sepakbola Liga 2 Indonesia Oleh PSSI yang selalu menjadi sorotan publik sebagai inti dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui pencarian melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak

⁷ PSSI, "STATUTA PSSI" (<https://www.pssi.org/statuta-pssi/>, Di akses pada 29 Mei 2023)

menemukan adanya penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti **“DAMPAK PEMBERHENTIAN KOMPETISI SEPAKBOLA LIGA DUA OLEH PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA BAGI INVESTOR KLUB PADA PT. KINANTAN MEDAN INDONESIA “.**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada judul dengan tema yang sama, namun dari judul tersebut terdapat perbedaan pembahasan dari judul yang akan saya teliti dalam penulisan skripsi ini, yakni:

1. Skripsi Rachmad Aldiansyah, NIM : 145010101111041 Mahasiswa Universitas Brawijaya, Tahun 2018 dengan judul **“HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMAIN TIMNAS SEPAKBOLA INDONESIA DENGAN PSSI”** Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya yaitu Hubungan Hukum, sementara pada penelitian penulis yakni Dampak Hukum Terhadap Investor Klub.
2. Skripsi HardingMakayasa, NIM : 11/311756/HK/18638 Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tahun 2015 dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA YANG TERIKAT PERJANJIAN KERJA DENGAN KLUB SEPAKBOLA KETIKA TERJADI PEMBERHENTIAN LIGA OLEH PSSI (STUDI KASUS DI KLUB PSIM YOGYAKARTA)”** Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya yaitu Perlindungan Hukum, sementara pada penelitian penulis yakni Dampak Hukum Terhadap Investor Klub dan juga Perbedaanya terletak pada objeknya yaitu (studi kasus di klub PSIM Yogyakarta).

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa Kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh di lapangan.⁹

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁰

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo. Hal.1

⁹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Skripsi*. 2018. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hal.19

¹⁰*Ibid.*, Hal.20

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; Yaitu Al-Qur'an yang disebut juga dengan data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan merujuk pada:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahananya: "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penuh dengan kebenaran dalam bersaksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu agar kamu tidak adil. Dan jika kamu menyimpang atau enggan (berbuat adil), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah: 8).

Selanjutnya QS. Adz-Dzariyat: 19-20:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ
وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

"Dan di bumi ada tanda-tanda bagi orang-orang yang meyakini; Dan juga pada dirimu sendiri; maka apakah kamu tidak memperhatikan?" (QS. Adz-Dzariyat: 19-20)

Surah Al-Ma'idah ayat 8 memang menekankan pentingnya menjaga amanah dan melakukan keadilan dalam bertransaksi, Ayat ini menunjukkan bahwa sebagai umat Muslim, kita diwajibkan untuk menjadi saksi yang jujur dan adil dalam segala transaksi bisnis. prinsip

keadilan dalam bertransaksi seperti yang ditekankan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8 tetap relevan dalam dunia bisnis sepak bola. Penting bagi Pengurus Besar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk menjaga amanah dan memberikan perlindungan serta hak-hak yang adil kepada investor klub.

Sementara itu, Surah Adz-Dzariyat ayat 19-20 juga memberikan pengajaran penting tentang menjalankan bisnis dengan adil serta memberikan hak-hak yang sepatutnya kepada pekerja atau karyawan. Penting bagi investor atau pihak-pihak yang terlibat dalam industri sepak bola untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT di alam semesta ini sebagai pengingat akan tanggung jawab mereka. Mereka harus bertanggung jawab secara moral untuk memastikan bahwa keputusan pemberhentian kompetisi Liga Dua dilakukan dengan adil sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh PSSI.

- a. Bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakkannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara atau pemerintah.¹¹

Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis, yaitu diantaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹¹ I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum", (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), Hal. 143

- 2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 3) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
 - 4) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2022.
 - 5) Keputusan Rapat Komite Eksekutif Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Pada Kamis (12/1/2023) Memutuskan Bahwa Liga Dua 2022-2023 dihentikan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku, penelusuran internet, jurnal hukum, artikel, kamus hukum, skripsi, tesis maupun disertasi.¹²

4. Alat Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan (*fieldresearch*) yaitu dilakukan dengan metode observasi pengamatan langsung lapangan dan melakukan wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan saat penelitian.¹³ Kemudian melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yakni dari pihak PT Kinantan Medan Indonesia (PSMS), dan juga KONI Medan guna menghimpun data primer dalam penelitian yang dimaksud.

¹²*Ibid.*, Hal.145-146.

¹³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op. Cit.*, Hal.21

b. Studi kepustakaan (*libraryresearch*) yang dilakukan dengan dua cara,yaitu;

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁴

5. Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif pengamatan, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden.¹⁵ Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif adalah penelitian secara ilmiah. Analisis data yang sudah terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti berupa dokumen artikel dan lain sebagainya dapat mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan pengorganisasian serta pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang

¹⁴*Ibid.*, Hal.21

¹⁵ Djamal, M. (2017). *Paradigma penelitian kualitatif: Edisi revisi*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

akhirnya diangkat menjadi teori substantif.¹⁶

Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif induktif, dapat dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai bahan hukum dan selanjutnya bahan hukum diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara diskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan juga memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.¹⁷

F. Jadwal Penelitian

Berdasarkan rencana pemikiran kedepannya terhadap jadwal penelitian dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, yaitu mempersiapkan rencana skripsi yang mencakup judul, rumusan masalah, daftar wawancara dan metode penelitian serta sumber data terkait yang akan diteliti yang dipersiapkan selama kurang lebih 3 minggu.
2. Tahap pengelolaan data dan pelaksanaan, setelah diperolehnya data primer dan data sekunder dari berbagai sumber data dari berbagai sumber data kemudian diolah secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan menjadi bentuk sebuah penelitian yang dirancang selama 2-4 minggu.
3. Tahap penyelesaian, yaitu tahap akhir dimana sebuah hasil penelitian yang berbentuk skripsi telah melewati tahap seminar proposal dan sidang

¹⁶*Ibid.*, Hal.280-281

¹⁷ Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset: Memilih di antara lima pendekatan*. (Terjemahan Ahmad Lintang Lazuardi). Yogyakarta: Pustaka Belajar. (Edisi asli terbitan tahun 2013 oleh SAGE Publication. Thousand Oaks California).

meja hijau yang kemudian dilakukan tahap penyempurnaan atas revisi-revisi ataupun masukan dari akademis, baik dosen pembimbing maupun dosen penguji jika ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Liga Dua Indonesia

Liga Dua Indonesia adalah kompetisi sepak bola tingkat profesional di Indonesia yang berada di bawah Liga Satu. Kompetisi ini merupakan bagian dari sistem liga sepak bola Indonesia yang diorganisir oleh PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia). Berikut ini adalah gambaran umum tentang Liga Dua Indonesia dan struktur organisasi sepak bola di Indonesia:

1. Struktur Kompetisi: Liga Dua Indonesia biasanya diikuti oleh sejumlah klub sepak bola dari berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah klub yang berpartisipasi dapat bervariasi setiap musimnya. Kompetisi ini mengadopsi format kompetisi round-robin, di mana setiap klub akan saling bertanding dengan klub lainnya dalam satu musim kompetisi.
2. Promosi dan Degradasi: Liga Dua Indonesia memiliki sistem promosi dan degradasi dengan Liga Satu. Klub yang menempati posisi teratas di Liga Dua memiliki kesempatan untuk promosi ke Liga Satu pada musim berikutnya. Sementara itu, klub yang berada di posisi paling bawah berisiko terdegradasi ke liga Tiga regional atau divisi yang lebih rendah.
3. Peran PSSI: PSSI memiliki peran kunci dalam mengatur kompetisi sepak bola di Indonesia, termasuk Liga Dua. PSSI bertanggung jawab untuk merancang peraturan kompetisi, mengawasi aktivitas

klub, dan menjaga integritas dan fair play dalam pertandingan. PSSI juga berperan dalam mengembangkan sepak bola nasional, termasuk pengembangan pemain, pelatih, dan infrastruktur sepak bola.

4. Kepemilikan Klub: Klub-klub yang berpartisipasi dalam Liga Dua Indonesia memiliki kepemilikan yang beragam. Beberapa klub dimiliki oleh perusahaan, organisasi, atau pemerintah daerah, sementara yang lain dimiliki secara independen oleh individu atau kelompok investasi. Kepemilikan klub dapat memiliki dampak pada sumber daya finansial, infrastruktur, dan strategi pengembangan klub.
5. Dukungan dan Penggemar: Sepakbola di Indonesia memiliki penggemar yang fanatik. Pendukung klub memberikan dukungan dengan hadir di stadion, menciptakan atmosfer yang semarak selama pertandingan, dan mendukung klub mereka dengan antusiasme. Penggemar sepakbola juga berpartisipasi dalam budaya sepakbola, seperti pembuatan lagu chant, pembuatan spanduk, dan tindakan dukungan lainnya.
6. Pengaruh Ekonomi dan Sponsor: Liga Dua Indonesia memiliki potensi untuk mendapatkan dukungan finansial dari sponsor dan investor. Klub dapat menjalin kemitraan dengan merek, perusahaan, atau pemerintah daerah untuk mendapatkan sponsor dan sumber pendapatan tambahan. Dukungan finansial ini dapat

membantu klub dalam pengembangan infrastruktur, kegiatan pembinaan pemain muda, dan peningkatan kualitas kompetisi.¹⁸

B. Sejarah PSSI

PSSI didirikan pada 19 April 1930 dengan nama *Voetbalbond Indonesia* (VBI). Pada masa awal pendiriannya, VBI bertanggung jawab atas pengaturan dan pengembangan sepakbola di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1950, setelah Indonesia meraih kemerdekaan, VBI berubah nama menjadi Persatuan Sepak Bola Republik Indonesia (PSRI) yang kemudian menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Sejak menjadi anggota FIFA pada tahun 1952 dan AFC pada tahun 1954, PSSI secara resmi diakui sebagai badan pengatur sepakbola di Indonesia dalam konteks internasional. PSSI memiliki peran penting dalam mengorganisir kompetisi sepakbola di Indonesia, merancang aturan dan regulasi, serta mengawasi kegiatan klub dan pemain.¹⁹

Selama beberapa dekade, PSSI terus mengembangkan sepakbola di Indonesia. Mereka mengadakan kompetisi tingkat nasional, seperti Liga Indonesia yang menjadi ajang bagi klub-klub untuk bersaing dan mengembangkan bakat-bakat sepakbola di Indonesia. PSSI juga bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan pemain muda serta tim nasional Indonesia. Namun, PSSI juga menghadapi tantangan dan krisis di sepanjang sejarahnya. Terdapat berbagai permasalahan internal yang meliputi konflik kepengurusan, masalah keuangan,

¹⁸*Liga 2 Indonesia* ([https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Liga_2_\(Indonesia\)\)](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Liga_2_(Indonesia))), Di akses pada 29 Mei 2023

¹⁹PSSI “*Sejarah*” (<https://www.pssi.org/about/history-description>, Di akses pada 29 Mei 2023)

dan etika dalam sepakbola. Krisis-krisis tersebut mempengaruhi kelancaran kompetisi sepakbola di Indonesia dan keikutsertaan tim nasional Indonesia dalam turnamen internasional.

Pada tahun 2015, PSSI mengalami krisis internal yang berujung pada penghentian sementara kompetisi dan larangan partisipasi tim nasional Indonesia dalam kompetisi internasional. Melalui mediasi dari FIFA dan AFC, upaya reorganisasi dilakukan untuk memulihkan kestabilan dan memperbaiki tata kelola sepakbola di Indonesia.

Sejak saat itu, PSSI telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pengelolaan sepakbola di Indonesia, termasuk dalam hal peraturan, pengawasan klub, pembinaan pemain muda, dan profesionalisme dalam kompetisi. PSSI terus berupaya memajukan sepakbola Indonesia agar dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional, serta memberikan kesempatan bagi pemain-pemain muda berbakat untuk berkembang dan meraih prestasi.²⁰

Pemberhentian Kompetisi Liga Dua dan Liga Tiga oleh PSSI akibat Tragedi Stadion Kanjuruhan:

1. Tragedi Stadion Kanjuruhan:

Pada 1 Oktober 2022, tragedi yang sangat menyedihkan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Dalam pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Liga Satu Indonesia, kerusuhan meletus di stadion setelah pertandingan berakhir. Kerusuhan ini menyebabkan ratusan orang

²⁰*Ibid*

meninggal dunia dan ribuan lainnya terluka. Tragedi ini menjadi salah satu bencana stadion terburuk dalam sejarah sepakbola Indonesia.²¹

2. Tindakan PSSI Pasca-Tragedi:

Setelah tragedi Kanjuruhan, PSSI segera mengambil tindakan untuk mengatasi dampak dari insiden tersebut. Salah satu langkah penting yang diambil adalah penghentian sementara kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 untuk memastikan keselamatan dan keamanan semua pihak yang terlibat. Keputusan ini juga diambil sebagai bentuk penghormatan kepada korban tragedi dan untuk memberikan waktu bagi investigasi serta penanganan masalah keamanan.

3. Pemberhentian Kompetisi:

PSSI memutuskan untuk menghentikan kompetisi Liga 2 dan Liga 3 Indonesia sebagai bagian dari langkah-langkah yang diambil untuk menangani situasi pasca-tragedi. Pemberhentian ini mencakup penghentian sementara pertandingan, penundaan jadwal, dan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan di stadion-stadion.²²

1) Dampak Terhadap Investor Klub:

a. Kerugian Finansial

- 1) Pendapatan Terhenti: Pemberhentian kompetisi Liga 2 dan Liga 3 berdampak langsung pada pendapatan klub dari tiket pertandingan, hak

²¹ "Kaleidoskop 2022: Bencana Sepak Bola Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022,"

Kompas TV, , <https://bola.kompas.com/read/2022/12/28/10013078/kaleidoskop-2022-bencana-sepak-bola-tragedi-kanjuruhan-1-oktober-2022?page=all>. Diakses 6 Agustus 2024

²² *ibid*

siar televisi, dan sponsor. Klub-klub yang bergantung pada pendapatan dari pertandingan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Investor yang mendanai klub-klub ini juga menghadapi kerugian karena pendapatan yang terputus dan potensi pengembalian investasi yang tidak terpenuhi.

- 2) Biaya Operasional: Klub-klub harus tetap menanggung biaya operasional meskipun kompetisi dihentikan, termasuk gaji pemain, staf, dan biaya pemeliharaan fasilitas. Hal ini menambah beban finansial bagi klub dan investor.

b. Ketidakpastian dan Risiko:

- 1) Ketidakpastian Investasi: Penghentian kompetisi menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan investasi. Investor menghadapi risiko tambahan terkait dengan berapa lama kompetisi akan terhenti, bagaimana hal ini akan mempengaruhi nilai klub, dan kapan mereka dapat mulai melihat hasil dari investasi mereka.
- 2) Perubahan dalam Strategi Investasi: Investor mungkin perlu menyesuaikan strategi investasi mereka berdasarkan perubahan yang dihasilkan dari tragedi dan dampaknya terhadap kompetisi. Ini dapat melibatkan evaluasi kembali portofolio investasi dan kemungkinan mencari peluang lain untuk mengurangi risiko.

c. Dampak Jangka Panjang:

- 1) Reputasi dan Daya Tarik Klub: Tragedi dan penghentian kompetisi dapat mempengaruhi reputasi klub dan daya tariknya bagi sponsor dan mitra bisnis. Klub yang terlibat dalam insiden seperti ini mungkin menghadapi tantangan dalam membangun kembali citra mereka dan menarik dukungan finansial.
- 2) Perubahan Kebijakan Keamanan: PSSI dan klub-klub harus berinvestasi dalam peningkatan keamanan stadion untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Hal ini bisa mempengaruhi alokasi dana dan investasi jangka panjang.²³

C. Peran PSSI

1. Mengatur dan Mengorganisir Kompetisi: PSSI bertanggung jawab untuk merancang, mengatur, dan mengorganisir kompetisi sepak bola di Indonesia, termasuk Liga 2. Mereka menetapkan format kompetisi, jadwal pertandingan, aturan pertandingan, dan sistem promosi-degradasi.
2. Pembinaan dan Pengembangan Pemain: PSSI berperan dalam pembinaan dan pengembangan pemain sepak bola di Indonesia. Mereka mendukung program pembinaan pemain muda, memfasilitasi pelatihan dan pengembangan pemain di tingkat nasional, serta mengawasi pengembangan pemain di klub-klub.

²³ *Rapat Exco Putuskan Liga 2 2022-2023 Dihentikan*, "PSSI" <https://www.pssi.org/news/rapat-exco-putuskan-liga-2-2022-2023-dihentikan> Diakses 6 Agustus 2024,

3. Mewakili Sepak Bola Indonesia: PSSI mewakili sepak bola Indonesia dalam forum nasional dan internasional, seperti FIFA dan AFC. Mereka berpartisipasi dalam pertemuan, pemilihan, dan kegiatan organisasi sepak bola internasional, serta menjaga hubungan dengan badan sepak bola internasional lainnya.²⁴
4. Mendukung Pengembangan Infrastruktur: PSSI dapat memberikan dukungan atau insentif untuk pengembangan infrastruktur klub, seperti stadion dan fasilitas latihan. Investasi dalam infrastruktur yang baik dapat meningkatkan nilai klub dan menarik lebih banyak investor. PSSI berperan dalam menetapkan standar infrastruktur yang harus dipenuhi klub.
5. Transparansi dan Komunikasi: PSSI berperan dalam memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan dan komunikasi dengan klub dan investor. Komunikasi yang jelas dan terbuka membantu membangun kepercayaan antara PSSI dan investor, serta meminimalkan konflik dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi investasi.
6. Pengembangan dan Pelatihan: PSSI juga terlibat dalam pengembangan dan pelatihan pemain serta pelatih. Program-program pengembangan yang efektif dapat meningkatkan kualitas tim dan klub, yang pada gilirannya berdampak pada nilai investasi.

²⁴Kompas.com (*Peran PSSI sebagai Induk Organisasi Sepak Bola*), Di akses pada 29 Mei 2023

Investor cenderung lebih tertarik pada klub yang memiliki potensi untuk berkembang dan berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Peran PSSI dalam mengelola dan mengatur berbagai aspek kompetisi Liga 2 sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan nilai investasi klub. Dengan melaksanakan peran-peran ini secara efektif, PSSI dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan investasi di klub-klub Liga 2.

D. Wewenang PSSI

1. Menetapkan Kebijakan dan Peraturan: PSSI memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dan peraturan terkait sepak bola di Indonesia. Ini termasuk aturan kompetisi, regulasi klub, pemain, lisensi, hak siar, dan masalah lain yang terkait dengan organisasi sepak bola.
2. Mengawasi Klub dan Pemain: PSSI memiliki kewenangan untuk mengawasi aktivitas klub dan pemain di tingkat nasional. Mereka dapat memberikan sanksi kepada klub atau pemain yang melanggar aturan dan regulasi yang ditetapkan.
3. Mengelola Komisi dan Badan Terkait: PSSI membentuk komisi dan badan terkait untuk mengurus aspek-aspek tertentu dalam sepak bola, seperti Komisi Disiplin, Komisi Wasit, dan Komisi Lisensi Klub. Komisi-komisi ini memiliki tanggung jawab spesifik sesuai dengan bidangnya masing-masing.²⁵

²⁵PSSI, *Opcit* Hal 14

4. Penentuan dan Pengaturan Jadwal Kompetisi: PSSI memiliki wewenang untuk menentukan jadwal pertandingan dan format kompetisi Liga 2. Keputusan ini berdampak pada investor karena jadwal dan format kompetisi dapat mempengaruhi pendapatan dari penjualan tiket, hak siar televisi, dan sponsor. Jadwal yang menarik dan format kompetisi yang kompetitif dapat meningkatkan minat penonton dan sponsor, sehingga memberikan keuntungan finansial bagi investor.
5. Menetapkan Kebijakan dan Peraturan: PSSI memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dan peraturan terkait sepak bola di Indonesia. Ini termasuk aturan kompetisi, regulasi klub, pemain, lisensi, hak siar, dan masalah lain yang terkait dengan organisasi sepak bola.
6. Mengawasi Klub dan Pemain: PSSI memiliki kewenangan untuk mengawasi aktivitas klub dan pemain di tingkat nasional. Mereka dapat memberikan sanksi kepada klub atau pemain yang melanggar aturan dan regulasi yang ditetapkan.
7. Mengelola Komisi dan Badan Terkait: PSSI membentuk komisi dan badan terkait untuk mengurus aspek-aspek tertentu dalam sepak bola, seperti Komisi Disiplin, Komisi Wasit, dan Komisi Lisensi Klub. Komisi-komisi ini memiliki tanggung jawab spesifik sesuai dengan bidangnya masing-masing.²⁶

²⁶PSSI, *Opcit* Hal 14

8. Penentuan dan Pengaturan Jadwal Kompetisi: PSSI memiliki wewenang untuk menentukan jadwal pertandingan dan format kompetisi Liga 2. Keputusan ini berdampak pada investor karena jadwal dan format kompetisi dapat mempengaruhi pendapatan dari penjualan tiket, hak siar televisi, dan sponsor. Jadwal yang menarik dan format kompetisi yang kompetitif dapat meningkatkan minat penonton dan sponsor, sehingga memberikan keuntungan finansial bagi investor.
9. Regulasi dan Kebijakan Kompetisi: PSSI menetapkan regulasi dan kebijakan yang mengatur jalannya kompetisi Liga 2, termasuk peraturan disiplin dan kode etik. Keputusan ini berdampak pada stabilitas operasional klub dan kepastian hukum bagi investor. Regulasi yang jelas dan adil memastikan bahwa klub dapat beroperasi dalam lingkungan yang teratur dan dapat diprediksi, yang penting bagi para investor untuk merencanakan investasi mereka.
10. Pengelolaan Hak Komersial: PSSI mengelola hak komersial terkait dengan Liga 2, termasuk hak siar televisi dan sponsorship. Keputusan ini sangat berdampak pada pendapatan klub dari sumber-sumber tersebut. Manajemen hak komersial yang efektif oleh PSSI dapat meningkatkan nilai komersial kompetisi, yang pada gilirannya meningkatkan nilai investasi bagi investor klub.

11. Manajemen Krisis: PSSI memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait manajemen krisis yang mempengaruhi kompetisi, seperti penundaan atau pemberhentian kompetisi akibat situasi darurat (misalnya, pandemi, bencana alam, atau masalah keamanan). Keputusan ini berdampak langsung pada investor karena bisa mempengaruhi arus kas dan stabilitas keuangan klub. Kebijakan yang tepat dalam menangani krisis dapat meminimalkan kerugian finansial bagi investor.

12. Pengembangan dan Pembinaan Pemain: PSSI memiliki program dan kebijakan untuk pengembangan dan pembinaan pemain, termasuk pemain muda. Keputusan ini berdampak pada potensi klub untuk menghasilkan pemain berkualitas yang bisa dijual atau dipromosikan, memberikan keuntungan finansial bagi investor. Program pembinaan yang baik meningkatkan prospek jangka panjang klub dan menarik minat investor.

Dengan wewenang tersebut, PSSI memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi di klub-klub Liga 2 Indonesia. Keputusan dan kebijakan yang diambil oleh PSSI tidak hanya mempengaruhi operasional klub, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap nilai dan keamanan investasi para investor.

E. Kebijakan dan Peraturan PSSI terkait Pemberhentian Kompetisi dalam Konteks Liga 2 Indonesia

Kebijakan dan peraturan PSSI terkait pemberhentian kompetisi dalam Liga 2 Indonesia dapat beragam dan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Beberapa peraturan dan kebijakan yang dapat diterapkan oleh PSSI dalam konteks ini termasuk:

1. Peraturan Promosi-Degradasi:

PSSI menetapkan aturan dan mekanisme promosi-degradasi antara Liga 2 dan Liga 1. Hal ini dapat mencakup persyaratan prestasi klub, pemenuhan kriteria administratif dan finansial, dan prosedur yang harus diikuti untuk promosi atau degradasi klub.

2. Sanksi untuk Pelanggaran Aturan:

PSSI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada klub atau pemain yang melanggar aturan dan regulasi yang ditetapkan. Sanksi ini dapat berupa denda, diskualifikasi, pemberhentian klub atau pemain, atau sanksi lain sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

3. Lisensi Klub:

PSSI dapat menerapkan kebijakan lisensi klub yang mengatur persyaratan administratif, finansial, dan infrastruktur yang harus dipenuhi oleh klub yang berpartisipasi dalam Liga 2. Kebijakan lisensi ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan stabilitas klub.

4. Ketentuan Kontrak Pemain:

PSSI dapat memiliki peraturan terkait kontrak pemain, yang mengatur hak dan kewajiban klub dan pemain dalam konteks Liga 2. Ini termasuk ketentuan mengenai pemberhentian kontrak, transfer pemain,

gaji, dan persyaratan lain yang berkaitan dengan hubungan antara klub dan pemain.²⁷

F. Investasi Dalam Klub Sepakbola

Investor memiliki peran penting dalam perkembangan klub sepakbola. Kontribusi mereka dapat mencakup aspek finansial, manajemen, dan pemasaran klub. Berikut adalah beberapa kontribusi utama investor dalam perkembangan klub sepakbola:

1. Investasi Finansial:

Investor menyediakan dana yang penting untuk mengembangkan klub sepakbola. Mereka dapat menginvestasikan modal mereka untuk membeli pemain berkualitas, membangun fasilitas pelatihan yang modern, dan meningkatkan infrastruktur klub. Investasi finansial yang kuat dapat membantu klub untuk bersaing di level yang lebih tinggi dan mencapai kesuksesan dalam kompetisi.

a. Penyediaan Sumber Daya:

Selain menyediakan dana, investor juga dapat menyumbangkan sumber daya lainnya seperti keahlian manajemen, koneksi industri, dan pengalaman dalam bisnis sepakbola. Mereka dapat membantu klub dalam mengembangkan strategi jangka panjang, merencanakan kegiatan pemasaran, dan memperkuat struktur organisasi klub. Dengan memanfaatkan keahlian dan pengalaman investor, klub dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan potensi mereka.

²⁷PSSI. *Op.cit* Pasal 3 Ayat 4 Hal 14

b. Pengembangan Pemain:

Investor dapat membantu klub dalam mengidentifikasi dan merekrut pemain berbakat dari berbagai belahan dunia. Melalui jaringan dan koneksi mereka, investor dapat membuka peluang transfer pemain internasional yang berkualitas tinggi. Selain itu, mereka juga dapat memperkuat infrastruktur pelatihan klub untuk mengembangkan pemain muda melalui program akademi sepakbola. Dengan investasi yang tepat dalam pengembangan pemain, klub dapat memiliki skuad yang kuat dan kompetitif.

c. Pemasaran dan Branding:

Investor juga dapat berperan dalam meningkatkan eksposur klub melalui upaya pemasaran dan branding yang kuat. Mereka dapat menggunakan koneksi dan sumber daya mereka untuk menjalin kemitraan dengan merek terkenal, mengamankan sponsor, dan meningkatkan nilai komersial klub. Investasi dalam pemasaran dapat membantu klub mendapatkan pendapatan tambahan dan memperluas basis penggemar mereka.

d. Stabilitas Keuangan:

Dalam beberapa kasus, investor dapat memberikan stabilitas keuangan yang lebih besar bagi klub. Mereka dapat menyediakan modal jangka panjang yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan keuangan dan menghindari risiko kebangkrutan. Dengan dukungan finansial yang

stabil, klub dapat fokus pada pengembangan sepakbola tanpa harus khawatir tentang masalah keuangan yang mendesak.²⁸

Sebagai investor dalam klub sepakbola, peran dan hak mereka dapat mencakup beberapa aspek, termasuk investasi finansial, sponsor, dan kebijakan manajemen.

Dalam konteks hukum bisnis, peran dan hak investor dalam klub sepakbola dapat terkait dengan berbagai aspek, seperti:

- 1) Kontrak Investasi: Hubungan antara investor dan klub sepakbola seringkali diatur oleh kontrak investasi. Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jumlah investasi, pembagian keuntungan, mekanisme pengambilan keputusan, dan hak kontrol. Kontrak investasi ini juga dapat mencakup klausul-klausul tentang pengalihan kepemilikan saham atau keluar dari investasi.
- 2) Struktur Kepemilikan: Investor dalam klub sepakbola dapat memiliki berbagai bentuk kepemilikan, seperti saham, obligasi, atau kemitraan. Struktur kepemilikan ini ditentukan oleh kesepakatan antara investor dan klub, serta peraturan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi terkait. Konsekuensi hukum yang berbeda dapat terkait dengan setiap bentuk kepemilikan ini, termasuk hak suara, hak keuntungan, dan tanggung jawab hukum.
- 3) Tanggung Jawab Hukum: Investor juga memiliki tanggung jawab hukum terkait investasinya dalam klub sepakbola. Mereka harus mematuhi hukum

²⁸BABELPOS.ID, *Akuntansi Klub Sepakbola : Pengelolaan Keuangan Dan Nilai Pemain*, <https://www.qramedia.com/literasi/cara-menulis-footnote/> Di Akses Pada 29 Mei 2023

dan peraturan yang berlaku, baik dalam konteks bisnis maupun sepakbola. Ini termasuk kewajiban untuk membayar pajak, mematuhi peraturan keuangan, serta mematuhi aturan dan regulasi sepakbola yang dikeluarkan oleh badan pengatur sepakbola seperti FIFA atau liga domestik.

- 4) Perlindungan Hukum: Investor dalam klub sepakbola juga memiliki hak hukum untuk melindungi investasi mereka. Mereka dapat mengandalkan perlindungan hukum jika hak-hak mereka dilanggar atau jika terjadi perselisihan dengan klub atau pihak lain. Ini dapat melibatkan proses hukum, negosiasi, atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- 5) Transaksi Bisnis: Sebagai investor, mereka juga dapat terlibat dalam transaksi bisnis lain yang terkait dengan klub sepakbola. Ini termasuk transaksi pembelian atau penjualan pemain, perjanjian sponsor, perjanjian hak siar, atau kontrak dengan mitra bisnis lainnya. Transaksi bisnis ini harus mematuhi prinsip-prinsip hukum bisnis yang berlaku, termasuk kontrak yang sah, perlindungan konsumen, dan persaingan yang adil.²⁹

²⁹Elvina Chandra Pranata & Supatmi. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Klub Sepak Bola (Studi Kasus Pada Arsenal, Tottenham Hotspur dan Everton)*, Volume XVII, 42-43

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemberhentian Kompetisi Liga 2 Indonesia Oleh PSSI

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama ketua bidang pengembangan dan penelitian KONI Medan, Dr. Suprayetno menyatakan bahwa bagi klub yang ingin berhenti dari kompetisi harus memberitahukan secara tertulis kepada PSSI dan operator liga minimal 30 hari sebelum dimulainya musim kompetisi. Klub harus menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti laporan keuangan, surat pernyataan berhenti, dan lain sebagainya. PSSI akan memverifikasi dokumen-dokumen yang diserahkan oleh klub. Selanjutnya, PSSI akan mengeluarkan keputusan resmi tentang pemberhentian klub.³⁰

1. Mekanisme Pemberhentian Kompetisi Liga 2 Indonesia oleh PSSI

a. Tragedi Kanjuruhan

Pada tanggal 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruhan di Malang menjadi saksi tragedi yang mengubah arah sepak bola Indonesia. Pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema FC dan Persebaya Surabaya berakhir dengan kemenangan Persebaya, yang memicu ketidakpuasan mendalam di kalangan suporter Arema FC. Ketidakpuasan ini berkembang menjadi kerusuhan besar setelah pertandingan berakhir, mengakibatkan tragedi yang menyentak seluruh negeri.

³⁰ Dr. Suprayetno, *Ketua Bidang Pengembangan dan Penelitian KONI Medan*, wawancara oleh Novrizal Habib Solin, 30 Mei 2023.

Kerusuhan dimulai segera setelah peluit akhir dibunyikan. Suporter Arema FC yang merasa kecewa dengan hasil pertandingan mulai merangsek ke lapangan sebagai bentuk protes. Polisi yang berada di lapangan, dalam upaya untuk mengendalikan situasi, menggunakan gas air mata. Penggunaan gas air mata dalam stadion yang dipadati penonton tidak hanya memperburuk situasi, tetapi juga menyebabkan kepanikan yang meluas.

Pada saat itu, stadion tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung jumlah penonton yang besar. Pintu-pintu keluar yang sempit menyebabkan penumpukan massa, dan dalam kepanikan, banyak penonton terinjak-injak atau mengalami sesak napas. Kerusakan material di stadion juga signifikan, dengan beberapa bagian stadion mengalami kerusakan parah akibat kerusuhan.

Data resmi menunjukkan bahwa tragedi ini menyebabkan 135 orang tewas, dengan lebih dari 300 orang mengalami luka-luka. Korban tewas umumnya mengalami sesak napas akibat gas air mata dan terinjak-injak dalam kerumunan. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa tidak ada persiapan yang memadai untuk menangani kerusuhan yang melibatkan ribuan orang. Evaluasi terhadap tindakan keamanan, termasuk penggunaan gas air mata, menunjukkan bahwa standar internasional dalam pengelolaan massa tidak diterapkan dengan benar.

2. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Tragedi Kanjuruhan

Dalam tragedi ini, beberapa individu dan pihak memiliki tanggung jawab penting terkait keselamatan dan pengamanan:

- a. **Ahmad Hadian Lukita**, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Sebagai pimpinan, Lukita memiliki wewenang untuk menentukan dan mengawasi standar operasional dan prosedur keamanan. Tragedi ini mengungkapkan adanya kekurangan dalam implementasi standar keamanan yang seharusnya ada.
- b. **Abdul Haris**, Ketua Panpel Arema FC, memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pertandingan di Stadion Kanjuruhan. Haris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aspek keamanan, termasuk koordinasi dengan pihak keamanan dan penanganan darurat, dijalankan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. Kegagalan dalam penanganan situasi ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam rencana dan pelaksanaan pengamanan.
- c. **Suko Sutrisno**, Security Officer, berperan penting dalam pengamanan stadion. Sutrisno bertanggung jawab untuk koordinasi dan pelaksanaan upaya pengamanan, termasuk keputusan untuk menggunakan gas air mata. Penggunaan gas air mata di ruang tertutup menjadi salah satu keputusan yang dipertanyakan, menunjukkan adanya kelemahan dalam prosedur pengendalian massa.
- d. **Wahyu Setyo Pranoto**, Kepala Bagian Operasi Polres Malang Kopol, memimpin tim kepolisian yang bertugas menangani kerusuhan. Sebagai

pejabat kepolisian, Pranoto memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa respons terhadap situasi darurat sesuai dengan standar operasional. Penanganan yang dilakukan selama tragedi mendapat kritik karena dianggap tidak memadai dalam mengatasi situasi yang berkembang.

- e. **Hasdarman**, Danki 3 Brimob, memimpin unit Brimob yang dikerahkan untuk menangani kerusuhan. Sebagai pemimpin unit, Hasdarman bertanggung jawab untuk mengendalikan situasi dan mengoordinasikan upaya pengamanan. Kritik terhadap kepemimpinan Hasdarman mencakup keputusan taktis yang diambil dalam situasi yang sangat menekan.
- f. **Yuli Sumpil** dan **Fandy**, koordinator suporter Arema FC, berperan dalam mengelola dan menenangkan suporter. Meskipun mereka berusaha menjaga ketertiban, situasi yang memanas dan skala kerusuhan yang besar mengakibatkan mereka kesulitan dalam mengendalikan massa. Peran mereka dalam menjaga ketertiban di antara suporter sangat penting, namun situasi yang tidak terkendali menambah tantangan dalam tugas mereka.³¹

3. Rapat Eksekutif PSSI dan Keputusan Pemberhentian Kompetisi

Setelah tragedi Kanjuruhan, PSSI menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak untuk segera mengambil tindakan. Pada tanggal 12 Oktober 2022, PSSI mengadakan rapat darurat di kantor pusat PSSI di Jakarta. Rapat ini dipimpin oleh

³¹ CNN Indonesia, "Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 754 orang, 132 Diantaranya Tewas," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221013212559-20-860335/total-korban-tragedi-kanjuruhan-jadi-754-orang-132-di-antaranya-tewas>, diakses 17 Maret 2023.

Mochamad Iriawan, Ketua Umum PSSI, dan dihadiri oleh anggota komite eksekutif lainnya, termasuk **Yunus Nusi**, Sekretaris Jenderal PSSI.

Dalam rapat ini, keputusan yang diambil adalah menghentikan sementara kompetisi Liga 2. Langkah ini dianggap sebagai langkah terbaik untuk memberi waktu kepada PSSI dan semua pihak terkait untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap prosedur keamanan dan penyelenggaraan pertandingan. Keputusan ini juga memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terdampak untuk berduka dan mengatasi dampak emosional serta fisik dari tragedi tersebut.

Keputusan penghentian kompetisi merupakan langkah untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. PSSI menilai bahwa melanjutkan kompetisi tanpa adanya perbaikan signifikan dalam sistem keamanan bisa berisiko mengulang tragedi yang sama. Penilaian situasi dan masukan dari klub-klub serta pihak-pihak terkait menjadi faktor penting dalam keputusan ini.

4. Alasan Pemberhentian Kompetisi

Beberapa alasan utama di balik keputusan penghentian kompetisi Liga 2 meliputi:

- a. **Keselamatan dan Keamanan:** Tragedi Kanjuruhan menunjukkan betapa pentingnya keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pertandingan. PSSI menilai bahwa sebelum kompetisi dapat dilanjutkan, perlu adanya perbaikan mendalam dalam sistem pengamanan, termasuk prosedur evakuasi dan

pelatihan untuk semua pihak terkait. Evaluasi terhadap kegagalan sistem pengamanan yang ada menjadi dasar utama dalam keputusan ini.

- b. **Dukungan dari Klub Liga 2:** Sebagian besar klub Liga 2 mendukung penghentian kompetisi, dengan alasan utama adalah keselamatan pemain dan staf. Banyak klub yang merasa bahwa melanjutkan kompetisi dalam situasi yang tidak stabil akan meningkatkan risiko. Dukungan ini mencerminkan kekhawatiran yang ada dan berperan dalam keputusan PSSI untuk menghentikan kompetisi.
- c. **Evaluasi dan Penilaian Ulang:** Penghentian kompetisi memberikan waktu untuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan dan prosedur yang ada. PSSI melakukan penilaian ulang terhadap semua aspek penyelenggaraan, termasuk kerjasama antara panitia pelaksana dan aparat keamanan. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan menerapkan reformasi yang diperlukan.
- d. **Tekanan dari Publik dan Pemerintah:** Tragedi Kanjuruhan mendapat perhatian besar dari masyarakat dan pemerintah. Tuntutan dari keluarga korban, penggemar sepak bola, serta pejabat pemerintah untuk tindakan konkret mempengaruhi keputusan PSSI. Tekanan ini mencerminkan kebutuhan akan

reformasi yang mendalam dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Indonesia.

5. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Rapat Eksekutif PSSI

Rapat eksekutif PSSI pada 12 Oktober 2022 melibatkan sejumlah pihak penting yang memainkan peran krusial dalam pengambilan keputusan terkait penghentian kompetisi Liga 2:

- a. **Mochamad Iriawan**, Ketua Umum PSSI, memimpin rapat dan bertanggung jawab atas keputusan akhir terkait kebijakan PSSI. Iriawan memegang peranan utama dalam menentukan arah kebijakan dan langkah-langkah yang diambil setelah tragedi Kanjuruhan. Kepemimpinannya dalam rapat ini sangat berpengaruh dalam keputusan penghentian kompetisi.
- b. **Yunus Nusi**, Sekretaris Jenderal PSSI, terlibat dalam rapat sebagai bagian dari tim eksekutif yang membahas rincian operasional dan administratif. Nusi memainkan peran penting dalam koordinasi dan komunikasi antara PSSI dan berbagai pihak terkait, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diimplementasikan dengan efektif.
- c. **Joko Driyono**, Wakil Ketua Umum PSSI, turut serta dalam rapat dan memberikan pandangan serta masukan terkait keputusan yang harus diambil. Driyono memiliki pengalaman dalam manajemen

dan operasional kompetisi, yang memberikan perspektif penting dalam penentuan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

- d. **Ratu Tisha Destria**, Direktur Operasional PSSI, hadir dalam rapat untuk membahas aspek teknis dan operasional terkait penyelenggaraan kompetisi. Tisha bertanggung jawab untuk memberikan informasi detail mengenai kondisi saat ini dan rekomendasi untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pertandingan.
- e. **PSSI Technical Committee**, yang terdiri dari berbagai anggota yang memiliki keahlian dalam aspek teknis dan operasional kompetisi, memberikan masukan terkait bagaimana kompetisi dapat dilanjutkan dengan aman di masa depan. Komite ini terlibat dalam penilaian teknis dan evaluasi sistem keamanan yang ada.³²

6. Langkah-Langkah Perbaikan

Sebagai tanggapan terhadap tragedi Kanjuruhan dan keputusan penghentian kompetisi Liga 2, PSSI merancang berbagai langkah perbaikan untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Langkah-langkah ini mencakup:

- a. **Revisi dan Penguatan Regulasi:** PSSI akan melakukan revisi terhadap semua regulasi yang mengatur penyelenggaraan pertandingan, termasuk protokol keamanan dan prosedur darurat.

³²

<https://www.pssi.org/news/rapat-exco-putusan-liga-2-2022-2023-dihentikan>

Revisi ini bertujuan untuk memperjelas hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dan menguatkan klausul kontrak untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor dan klub.

- b. **Perbaiki Sistem Keamanan:** PSSI akan mengembangkan dan menerapkan sistem keamanan yang lebih baik, termasuk peningkatan pelatihan untuk petugas keamanan dan panitia pelaksana. Evaluasi terhadap penggunaan teknologi pengaman seperti CCTV, alat deteksi, dan sistem komunikasi juga akan dilakukan untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap situasi darurat.
- c. **Edukasi dan Pelatihan:** Edukasi dan pelatihan untuk semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan, termasuk aparat keamanan, panitia pelaksana, dan suporter, akan diperkuat. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang prosedur keamanan, penanganan massa, dan komunikasi dalam situasi darurat.
- d. **Pengembangan Sistem Evaluasi dan Audit:** PSSI akan mengembangkan sistem evaluasi dan audit yang lebih komprehensif untuk memantau dan menilai implementasi prosedur keamanan di setiap pertandingan. Sistem ini akan melibatkan audit berkala dan penilaian risiko untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

- e. **Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama:** PSSI akan memperbaiki koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan, termasuk klub, panitia pelaksana, dan aparat keamanan. Kerjasama yang lebih baik akan memastikan bahwa semua protokol keamanan diterapkan secara konsisten dan situasi darurat dapat ditangani dengan efektif.
- f. **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:** PSSI akan menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa reformasi yang diterapkan berjalan efektif. Evaluasi ini akan melibatkan feedback dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemain, suporter, dan klub, untuk memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terbaru.³³

Dengan langkah-langkah ini, PSSI berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kompetisi yang lebih aman dan profesional, yang mampu mengatasi tantangan dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.³⁴

B. Dampak Atas Pemberhentian Kompetisi Sepakbola Liga Dua Indonesia Bagi *Investor Klub*

1. Dampak Finansial Pemberhentian Liga 2 terhadap Investor Klub

a. Penurunan Pendapatan dari Tiket Pertandingan

³³ Federasi Sepak Bola Internasional. *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*. (2004)

³⁴ Dr. Suprayetno, *Ketua Bidang Pengembangan dan Penelitian KONI Medan*, wawancara oleh Novrizal Habib Solin, 30 Mei 2023.

Pemberhentian kompetisi Liga 2 menyebabkan dampak finansial yang signifikan bagi klub-klub sepak bola, salah satunya melalui penurunan pendapatan dari penjualan tiket pertandingan. Tiket pertandingan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi klub, yang sering kali bergantung pada jumlah penonton di stadion. Ketika liga dihentikan, klub tidak hanya kehilangan pendapatan dari tiket yang telah terjual untuk pertandingan yang akan datang tetapi juga dari potensi penjualan tiket untuk pertandingan mendatang.

Pendapatan dari tiket pertandingan biasanya digunakan untuk menutupi biaya operasional klub, seperti gaji pemain, biaya pelatihan, dan pemeliharaan fasilitas. Tanpa pendapatan ini, klub mungkin harus menghadapi kesulitan keuangan yang memaksa mereka untuk melakukan pemotongan anggaran, termasuk kemungkinan pengurangan gaji staf dan pemain atau penundaan pembayaran. Hal ini juga dapat mempengaruhi rencana pengembangan klub dan investasi jangka panjang.

b. Dampak pada Kontrak Sponsorship dan Kemitraan

Kontrak sponsorship adalah sumber pendapatan penting bagi klub sepak bola, dan sering kali terikat pada pelaksanaan pertandingan dan visibilitas klub. Dengan dihentikannya Liga 2, klub mengalami penurunan dalam visibilitas mereka, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai kontrak sponsorship yang ada. Sponsor yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung klub mungkin mengevaluasi kembali kontribusi mereka atau menunda pembayaran karena ketidakpastian mengenai kapan kompetisi akan dilanjutkan.

Klub mungkin harus melakukan negosiasi ulang kontrak sponsorship untuk menyesuaikan dengan kondisi baru. Dalam beberapa kasus, klub dapat kehilangan sponsor yang sebelumnya menguntungkan atau harus mencari sponsor baru untuk mengisi kekurangan pendapatan. Ketidakstabilan dalam pendapatan sponsorship juga dapat mempengaruhi anggaran operasional klub, serta kemampuan mereka untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran dan promosi.

c. Kehilangan Pendapatan dari Merchandise dan Aktivitas Komersial

Pendapatan dari penjualan merchandise seperti jersey, syal, dan barang dagangan lainnya sering kali meningkat selama musim kompetisi. Dengan pemberhentian Liga 2, klub kehilangan peluang untuk mempromosikan dan menjual produk-produk ini secara efektif. Penjualan merchandise yang terhubung dengan pertandingan dan acara penggemar biasanya mengalami lonjakan selama periode kompetisi. Kehilangan peluang ini tidak hanya mempengaruhi pendapatan langsung dari penjualan merchandise tetapi juga dapat mengurangi keterlibatan penggemar dan loyalitas terhadap klub.

Aktivitas komersial lainnya, seperti event khusus dan promosi yang berhubungan dengan pertandingan, juga terhenti. Klub harus mencari cara baru untuk memanfaatkan kekuatan merek mereka dan menjangkau penggemar tanpa adanya pertandingan. Ini dapat melibatkan pengembangan saluran penjualan online, mengadakan acara virtual, atau mengeksplorasi peluang komersial baru yang tidak bergantung pada pelaksanaan pertandingan.

d. Strategi Penanggulangan Dampak Finansial

Untuk mengatasi dampak finansial dari pemberhentian Liga 2, klub harus mengembangkan strategi yang komprehensif. Diversifikasi sumber pendapatan menjadi langkah penting, termasuk menjajaki peluang sponsorship baru yang tidak bergantung pada pelaksanaan pertandingan. Penggunaan teknologi digital, seperti e-commerce dan platform pemasaran online, dapat membantu meningkatkan penjualan merchandise dan mencapai audiens yang lebih luas.

Klub juga perlu meninjau dan menyesuaikan anggaran mereka untuk mencerminkan realitas finansial baru. Penghematan biaya operasional, seperti mengurangi pengeluaran non-esensial dan menyesuaikan gaji staf, dapat membantu klub bertahan selama periode ketidakpastian ini. Selain itu, klub harus mencari dukungan dari investor dan pihak terkait untuk memastikan kelangsungan operasional dan keberlanjutan finansial.

2. Dampak Operasional Pemberhentian Liga 2 terhadap Klub dan Investor

a. Penyesuaian Program Latihan dan Aktivitas Klub

Pemberhentian kompetisi Liga 2 memaksa klub untuk menyesuaikan program latihan dan aktivitas operasional mereka. Dengan tidak adanya jadwal pertandingan, klub harus mengalihkan fokus latihan dari persiapan pertandingan menuju pemeliharaan kebugaran pemain dan pengembangan keterampilan individu. Penyesuaian ini mempengaruhi rutinitas tim, mengubah cara pelatih

merencanakan sesi latihan, dan menuntut penyesuaian dalam perencanaan strategi permainan.

Pengaturan fasilitas latihan juga terpengaruh, dengan klub mungkin harus mengevaluasi kembali penggunaan dan perawatan fasilitas mereka. Kegiatan operasional lainnya, seperti pengaturan logistik pertandingan dan manajemen perjalanan tim, menjadi tidak relevan selama periode ini. Klub harus mengelola perubahan ini secara efektif untuk memastikan bahwa mereka tetap siap untuk melanjutkan kompetisi ketika liga dimulai kembali.³⁵

b. Dampak pada Staf dan Manajemen Klub

Pemberhentian Liga 2 juga berdampak signifikan pada staf klub, termasuk pelatih, manajer, dan staf pendukung. Dengan tidak adanya pertandingan, kebutuhan akan staf operasional mungkin berkurang, yang dapat mengakibatkan pengurangan jam kerja atau penundaan pembayaran gaji. Hal ini mempengaruhi kesejahteraan finansial staf dan dapat memengaruhi moral dan motivasi mereka.

Manajemen klub harus menghadapi tantangan dalam menjaga semangat kerja staf di tengah ketidakpastian. Ini melibatkan komunikasi yang jelas dan dukungan yang memadai, serta strategi untuk menjaga keterlibatan dan motivasi staf. Selain itu, manajemen klub perlu mengevaluasi kembali struktur organisasi dan fungsi staf untuk memastikan bahwa klub tetap efisien dan mampu menghadapi tantangan yang ada.

³⁵ BABELPOS.ID, Akuntansi Klub Sepakbola : Pengelolaan Keuangan Dan Nilai Pemain, <https://www.gramedia.com/literasi/cara-menulis-footnote> Senin, 29 Mei 2023. 16.00 WIB

c. Reaksi dan Penyesuaian dari Investor

Investor klub memainkan peran penting dalam mendukung klub selama periode pemberhentian. Mereka perlu menanggapi dampak operasional dengan mencari cara untuk mendukung klub secara finansial dan strategis. Ini termasuk berkomunikasi secara aktif dengan manajemen klub untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan operasional.

Investor juga perlu menilai kembali rencana investasi mereka dan mempertimbangkan penyesuaian yang diperlukan untuk mendukung klub. Hal ini dapat melibatkan penyesuaian terhadap jadwal pembayaran investasi, pengaturan ulang komitmen finansial, atau mencari peluang investasi tambahan. Dukungan dari investor dapat membantu klub mengatasi dampak operasional dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih stabil.

3. Dampak Psikologis Pemberhentian Liga 2 terhadap Investor Klub

a. Kekhawatiran dan Ketidakpastian Mengenai Masa Depan Klub

Pemberhentian Liga 2 menciptakan ketidakpastian yang signifikan di kalangan investor tentang masa depan klub. Investor yang telah berkomitmen secara finansial mungkin merasa cemas tentang potensi kerugian dan keberlangsungan investasi mereka. Ketidakpastian mengenai kapan atau apakah kompetisi akan dilanjutkan menyebabkan kekhawatiran tentang stabilitas klub dan potensi dampak jangka panjang terhadap nilai investasi.

Kekhawatiran ini dapat memengaruhi keputusan investasi dan hubungan antara investor dan klub. Investor mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam komitmen mereka dan mengevaluasi kembali risiko yang terkait dengan investasi mereka. Ketidakpastian mengenai masa depan klub dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan mempengaruhi keputusan mereka untuk berinvestasi di masa depan.

b. Penurunan Kepercayaan Terhadap Manajemen dan PSSI

Keputusan mendadak untuk menghentikan kompetisi dapat menyebabkan penurunan kepercayaan investor terhadap manajemen klub dan PSSI. Investor mungkin merasa bahwa keputusan ini diambil tanpa pertimbangan yang memadai tentang dampak pada semua pihak terkait. Penurunan kepercayaan ini dapat mempengaruhi hubungan investor dengan klub dan PSSI, serta berdampak pada keputusan investasi di masa depan.

Untuk mengatasi penurunan kepercayaan ini, manajemen klub dan PSSI harus berupaya untuk memperbaiki komunikasi dan transparansi dengan investor. Ini termasuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi klub, rencana masa depan, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dampak dari pemberhentian kompetisi.

c. Upaya Mengurangi Dampak Psikologis

Manajemen klub perlu melakukan upaya yang signifikan untuk mengurangi dampak psikologis dari pemberhentian kompetisi pada investor. Ini

termasuk menyediakan komunikasi yang teratur dan transparan mengenai kondisi klub dan strategi masa depan. Memberikan dukungan emosional dan profesional kepada investor juga penting untuk menjaga hubungan yang positif dan mengurangi kecemasan yang mungkin timbul.

Program komunikasi yang efektif dapat membantu investor merasa lebih terlibat dan mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan. Dengan menunjukkan komitmen untuk mencari solusi dan menjaga keberlanjutan klub, manajemen dapat membantu memulihkan kepercayaan investor dan menjaga hubungan yang solid.³⁶

4. Saran untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Investor

a. Revisi Regulasi dan Penguatan Klausul Kontrak

Berdasarkan wawancara dengan Dr. Suprayetno, Ketua Litbang KONI, terdapat saran penting untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor klub. Salah satunya adalah peninjauan dan revisi terhadap regulasi yang ada. Regulasi yang mengatur hak dan kewajiban investor perlu diperbarui untuk memastikan bahwa semua aspek diatur dengan jelas dan rinci. Ini termasuk mengidentifikasi celah dalam regulasi yang mungkin menyebabkan ketidakpastian atau kerugian bagi investor.

Penguatan klausul kontrak juga sangat penting untuk memberikan perlindungan tambahan. Klausul kontrak yang kuat harus mencakup hak dan

³⁶ Ramzy Hamzah Umar, "Manajemen Krisis PT Liga Indonesia dalam Kasus Berhentinya Kompetisi Sepakbola Indonesia Tahun 2015," *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 7 (1): 45-58, 2016.

kewajiban secara rinci, serta mekanisme untuk menangani pelanggaran kontrak dan sengketa. Klausul ini harus diadaptasi untuk mencerminkan kondisi dan risiko yang mungkin dihadapi investor dalam situasi seperti pemberhentian kompetisi.

b. Penyederhanaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Penyederhanaan mekanisme penyelesaian sengketa merupakan langkah penting untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mudah diakses dapat mempermudah proses klaim kompensasi dan mengurangi beban administratif bagi semua pihak. Ini termasuk menetapkan prosedur yang jelas untuk menangani sengketa dan memastikan bahwa semua pihak mengetahui cara untuk mengajukan klaim dan mendapatkan penyelesaian.

Dengan adanya mekanisme yang jelas dan transparan, investor dapat lebih cepat mendapatkan kompensasi yang sesuai dalam situasi sengketa. Selain itu, penyederhanaan mekanisme ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan investor terhadap sistem hukum.

c. Edukasi untuk Investor dan Klub

Edukasi yang memadai untuk investor dan klub mengenai peraturan dan hak-hak mereka merupakan aspek penting dalam meningkatkan perlindungan hukum. Program edukasi dapat mencakup pelatihan tentang hak dan kewajiban kontraktual, prosedur penyelesaian sengketa, serta strategi untuk melindungi

kepentingan investasi. Edukasi ini harus dirancang untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai peraturan yang berlaku dan bagaimana cara melindungi diri dalam situasi yang tidak terduga.

Memberikan informasi yang memadai dan pelatihan yang relevan dapat membantu mengurangi risiko kerugian dan memastikan bahwa investor dan klub memahami peraturan dan hak-hak mereka. Ini juga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan mengurangi kemungkinan sengketa di masa depan.

d. Implementasi Perubahan untuk Lingkungan yang Lebih Aman

Implementasi perubahan yang disarankan akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan bagi investor di masa depan. Dengan regulasi yang jelas, klausul kontrak yang kuat, mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana, dan edukasi yang memadai, investor akan merasa lebih terlindungi dan percaya diri dalam berinvestasi. Langkah-langkah ini akan membantu mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap klub dan sistem hukum yang ada.

Penerapan perubahan ini memerlukan kolaborasi antara klub, PSSI, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan kerja sama yang baik dan komitmen untuk meningkatkan perlindungan hukum, lingkungan investasi akan menjadi lebih

stabil dan transparan, yang pada gilirannya akan mendukung keberlangsungan dan kesuksesan klub sepak bola di Indonesia.³⁷

C. Perlindungan Hukum Bagi Investor Klub Yang Mengalami Kerugian Atas Pemberhentian Kompetisi Liga 2

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama ketua bidang pengembangan dan penelitian KONI Medan, Dr. Suprayetno berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi investor club sepak bola di liga 2 Indonesia masih belum kuat. Hal ini dapat menimbulkan risiko bagi investor dan menghambat perkembangan investasi klub. Namun beliau mengatakan bahwa ada beberapa solusi hukum yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan investor seperti regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, penguatan kelembagaan, meningkatkan edukasi dan kesadaran bagi investor tentang hak dan kewajiban mereka, penegakan hukum yang tegas kepada pihak yang melanggar regulasi tentang perlindungan investor, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam mengelola sepak bola Indonesia.³⁸

Kebijakan PSSI, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Liga 2, dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap investasi klub sepak bola di liga tersebut.

1. Dasar Hukum Perlindungan Investor dalam Konteks Kompetisi Sepak Bola

³⁷ Dr. Suprayetno, *Ketua Bidang Pengembangan dan Penelitian KONI Medan*, wawancara oleh Novrizal Habib Solin, 30 Mei 2023.

³⁸ Dr. Suprayetno, *Ketua Bidang Pengembangan dan Penelitian KONI Medan*, wawancara oleh Novrizal Habib Solin, 30 Mei 2023.

Dalam konteks kompetisi sepak bola, terutama terkait dengan penghentian kompetisi seperti Liga 2, perlindungan hukum bagi investor melibatkan berbagai peraturan yang mengatur hak dan kewajiban investor. Perlindungan ini mencakup aspek kontraktual, regulasi spesifik olahraga, serta hukum bisnis dan perlindungan konsumen.³⁹

a. Peraturan Hukum Kontrak

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1233:

Pasal ini menetapkan bahwa setiap pihak dalam perjanjian kontrak memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah disepakati. Dalam konteks penghentian kompetisi, jika PSSI atau penyelenggara kompetisi mengubah atau menghentikan kompetisi tanpa dasar hukum yang jelas, investor berhak untuk menuntut pemenuhan kontrak atau kompensasi atas kerugian yang timbul. Hal ini termasuk biaya operasional, investasi yang telah dilakukan, dan potensi pendapatan yang hilang.

2) Pasal 1243 KUHPerdata:

Pasal ini mengatur tentang hak atas ganti rugi jika terjadi pelanggaran kontrak. Investor yang mengalami kerugian akibat

³⁹ Dr. Suprayetno, *Ketua Bidang Pengembangan dan Penelitian KONI Medan*, wawancara oleh Novrizal Habib Solin, 30 Mei 2023.

penghentian kompetisi dapat menggunakan pasal ini untuk menuntut kompensasi. Hak ini mencakup kerugian langsung seperti biaya yang sudah dikeluarkan dan kerugian tidak langsung seperti pendapatan yang hilang.

3) **Pasal 1365 KUHPerdara:**

Mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian. Jika penghentian kompetisi dianggap sebagai tindakan melawan hukum yang merugikan investor, mereka dapat mengajukan tuntutan berdasarkan pasal ini. Investor berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut, termasuk potensi kerugian yang tidak langsung seperti dampak terhadap reputasi dan peluang bisnis di masa depan.

b. Regulasi Olahraga

1) **Regulasi PSSI:**

PSSI, sebagai badan yang mengatur kompetisi sepak bola di Indonesia, menetapkan peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua pihak terkait. Regulasi ini mencakup hak dan kewajiban klub serta investor. Jika keputusan penghentian kompetisi diambil, PSSI wajib mengacu pada regulasi ini dan memastikan bahwa hak-hak investor dilindungi. Regulasi ini juga

harus mencakup prosedur untuk mengajukan klaim dan mendapatkan kompensasi bagi pihak yang terdampak.

2) Keputusan PSSI dan Penerapannya:

Keputusan PSSI untuk menghentikan kompetisi harus didasarkan pada evaluasi yang objektif dan transparan. Keputusan ini harus mempertimbangkan dampak terhadap semua pihak, termasuk investor. PSSI perlu menyampaikan alasan penghentian secara jelas dan mendetail serta menyediakan saluran bagi investor untuk mengajukan klaim atau keluhan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penerapan kebijakan adalah kunci untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Meskipun undang-undang ini lebih dikenal untuk perlindungan konsumen barang dan jasa, prinsip-prinsipnya juga berlaku untuk konteks investasi. Investor berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang penyelenggaraan kompetisi. PSSI harus memastikan bahwa investor mendapatkan informasi yang relevan mengenai status kompetisi, alasan penghentian, dan dampak dari keputusan tersebut. Hak ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang tepat waktu dan akurat untuk membuat keputusan yang berdasarkan data yang jelas.

b. Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen:

Mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas mengenai produk atau layanan. Dalam konteks ini, PSSI sebagai penyelenggara kompetisi harus memberikan informasi yang memadai mengenai perubahan atau penghentian kompetisi. Investor memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang diperlukan agar dapat mengevaluasi dampak keputusan terhadap investasi mereka dan mengambil langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan mereka.⁴⁰

3. Hukum Bisnis

a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT):

Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak pemegang saham dan pengelolaan perseroan terbatas. Dalam konteks kompetisi sepak bola, investor klub yang berinvestasi dalam bentuk saham atau modal di klub dapat dianggap sebagai pemegang saham yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jika penghentian kompetisi mengakibatkan kerugian, investor berhak menuntut kompensasi sesuai dengan ketentuan UU PT. Hak ini mencakup hak untuk mendapatkan laporan yang transparan tentang

⁴⁰ Djayadilaga, Jevon Andriani dan Arinto Nugroho. 2021. *Perlindungan Hukum bagi Pemain Sepak Bola Profesional di Indonesia*.

kondisi keuangan klub dan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat keputusan yang diambil.

b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

Undang-undang ini memberikan perlindungan bagi investor yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Investor yang mengalami kerugian akibat penghentian kompetisi dapat menggunakan UU Penanaman Modal untuk mengklaim hak mereka atas perlindungan dan kompensasi. Undang-undang ini mengatur tentang hak investor untuk mendapatkan informasi yang jelas dan perlindungan terhadap risiko investasi, termasuk langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi kerugian yang timbul.

4. Hak-Hak Hukum Investor Klub Terkait Kerugian

Investor klub memiliki sejumlah hak hukum yang dirancang untuk melindungi kepentingan mereka dan memberikan jalan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh penghentian kompetisi.

a. Hak atas Ganti Rugi

1) Dasar Hukum:

Berdasarkan **Pasal 1243 KUHPerdara**, investor berhak untuk mengajukan klaim ganti rugi jika terjadi pelanggaran

kontrak. Hak ini mencakup kompensasi atas kerugian finansial yang timbul akibat penghentian kompetisi. Ganti rugi dapat mencakup biaya operasional yang telah dikeluarkan, investasi yang dilakukan dalam klub, serta pendapatan yang hilang selama periode kompetisi yang tidak terlaksana.

2) Ruang Lingkup Ganti Rugi:

Investor dapat mengklaim berbagai jenis kerugian, termasuk biaya gaji pemain, biaya perjalanan dan akomodasi, serta biaya administrasi yang sudah dikeluarkan. Selain itu, investor juga berhak atas kompensasi untuk kerugian tidak langsung seperti reputasi yang merosot dan peluang bisnis yang hilang akibat keputusan penghentian kompetisi.

b. Hak untuk Menuntut Pemenuhan Kontrak

1) Dasar Hukum:

Sesuai dengan **Pasal 1233 KUHPerdara**, investor memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kontrak jika penghentian kompetisi dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Investor dapat meminta agar kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak dipenuhi atau mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap kontrak.

2) **Proses Tuntutan:**

Untuk mengajukan tuntutan, investor perlu menyusun klaim dengan bukti-bukti yang mendukung, seperti dokumen kontrak, bukti pembayaran, dan dokumentasi kerugian. Proses hukum ini dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan, tergantung pada ketentuan kontrak dan preferensi pihak-pihak yang terlibat.

c. **Hak untuk Mendapatkan Informasi**

1) **Dasar Hukum:**

Berdasarkan **Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen**, investor berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai keputusan yang mempengaruhi kompetisi. Hak ini mencakup informasi tentang alasan penghentian kompetisi, proses pengambilan keputusan, serta dokumen yang relevan.

2) **Transparansi dan Akuntabilitas:**

PSSI harus memastikan bahwa informasi mengenai keputusan dan prosedur disampaikan secara transparan dan tepat waktu. Investor harus memiliki akses ke informasi yang relevan untuk memahami dampak keputusan terhadap investasi mereka dan

untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka.⁴¹

5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dari perlindungan hukum bagi investor. Berbagai mekanisme dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara investor dan pihak penyelenggara kompetisi.

a. Mediasi

1) Proses Mediasi:

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Proses mediasi bersifat informal dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan litigasi.

2) Keuntungan Mediasi:

Mediasi menawarkan cara yang lebih cepat dan lebih murah untuk menyelesaikan sengketa. Proses ini memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan tanpa melalui proses hukum yang panjang dan

⁴¹ "Tanggung Jawab Manajer Investasi jika Investor Merugi," Hukumonline, diakses pada 7 Agustus 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-manajer-investasi-jika-investor-merugi-cl4938/>.

mahal. Mediasi juga membantu menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat.⁴²

b. Arbitrase

1) Proses Arbitrase:

Arbitrase melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter atau panel arbiter, yang ditunjuk untuk memutuskan sengketa. Menurut **Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa yang mengikat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa.

2) Keuntungan Arbitrase:

Arbitrase menawarkan keputusan yang lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan dan memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Proses ini memberikan kepastian hukum dan dapat mengurangi dampak negatif dari sengketa yang berkepanjangan.⁴³

c. Pengadilan

⁴² Handika, Roni. 2014. *Hukum Sepak Bola: Teori dan Praktik Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia.

⁴³ "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), diakses pada 7 Agustus 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>.

1) **Proses Pengadilan:**

Jika mediasi atau arbitrase tidak menghasilkan solusi, investor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Proses ini melibatkan penanganan kasus oleh hakim yang akan memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku.

2) **Hak-Hak Investor di Pengadilan:**

Investor berhak untuk mengajukan bukti dan argumen yang mendukung klaim mereka. Pengadilan akan menilai bukti dan memberikan keputusan yang mengikat, serta menetapkan ganti rugi atau kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang dialami.⁴⁴

d. **Peran Pihak Ketiga**

1) **Konsultan Hukum:**

Investor dapat memanfaatkan layanan konsultan hukum untuk membantu mereka dalam proses penyelesaian sengketa. Konsultan hukum dapat memberikan nasihat tentang hak-hak mereka, menyusun klaim, dan mewakili mereka dalam mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

2) **Lembaga Penyelesaian Sengketa:**

⁴⁴ Andreas Hasintongan Simanjuntak, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor pada Aplikasi Investasi Saham Berbasis Online," *Syntax Admiration* 4 (12): 45-58, Desember 2023, DOI: <https://doi.org/>.

Lembaga penyelesaian sengketa seperti Badan Arbitrase Olahraga atau lembaga serupa dapat membantu dalam proses arbitrase dan mediasi. Lembaga ini menyediakan fasilitas dan layanan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam konteks olahraga.

6. Langkah-Langkah Perbaikan

Untuk mengatasi kerugian yang dialami investor akibat penghentian kompetisi Liga 2, beberapa langkah perbaikan yang dapat diambil melibatkan pengembangan kebijakan, prosedur operasional, dan program dukungan.

a. Pengembangan Kebijakan Perlindungan Investor

1) Pembuatan Kebijakan Perlindungan:

PSSI harus menyusun kebijakan perlindungan investor yang komprehensif. Kebijakan ini harus mencakup prosedur untuk menangani klaim, memberikan kompensasi, dan mengatasi sengketa. Kebijakan ini harus diimplementasikan secara konsisten dan diinformasikan kepada semua pihak terkait.

2) Evaluasi dan Revisi Kebijakan:

Kebijakan yang ada harus dievaluasi secara berkala dan direvisi sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan. Evaluasi ini harus melibatkan masukan dari investor, klub, dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan

efektif.

3) **Standar Prosedur Operasional**

a) **Penyusunan Prosedur Operasional:**

PSSI harus menetapkan standar prosedur operasional yang mencakup pengelolaan krisis, evaluasi risiko, dan mekanisme pelaporan. Prosedur ini harus mengatur langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat dan memastikan bahwa keputusan diambil dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

b) **Pelatihan dan Sosialisasi:**

Personel yang terlibat dalam penyelenggaraan kompetisi harus mendapatkan pelatihan tentang prosedur operasional dan penanganan krisis. Pelatihan ini harus mencakup teknik pengelolaan kerumunan, penggunaan alat pengaman, dan prosedur evakuasi.

4) **Program Dukungan Investor**

a) **Penyediaan Layanan Konsultasi:**

PSSI dapat menyediakan layanan konsultasi untuk investor yang menghadapi masalah akibat penghentian kompetisi. Layanan ini dapat mencakup bantuan hukum, perencanaan keuangan, dan penyelesaian sengketa. Konsultan dapat membantu investor dalam memahami hak-hak mereka dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka.

b) Fasilitasi Komunikasi:

PSSI harus memfasilitasi komunikasi antara investor dan penyelenggara kompetisi. Ini termasuk menyediakan saluran komunikasi yang jelas dan responsif untuk menangani pertanyaan, keluhan, dan klaim investor. Komunikasi yang baik dapat membantu mengurangi ketegangan dan memastikan bahwa masalah diatasi secara efisien.⁴⁵

7. Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi

a. Pengembangan Sistem Informasi:

PSSI harus mengembangkan sistem informasi yang memadai untuk melacak klaim, memantau implementasi kebijakan, dan mengelola data terkait perlindungan investor. Sistem ini harus memungkinkan akses yang mudah dan transparan bagi investor untuk memantau status klaim mereka dan mendapatkan informasi yang relevan.

b. Pemanfaatan Teknologi untuk Pengelolaan Risiko:

PSSI dapat memanfaatkan teknologi untuk melakukan analisis risiko dan perencanaan darurat. Teknologi seperti perangkat lunak manajemen risiko dan sistem pemantauan dapat membantu dalam identifikasi risiko, perencanaan, dan respons terhadap situasi darurat.

⁴⁵ Irfan, Muhammad. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Pemain Sepak Bola Profesional di Indonesia Indonesia*. Malang: FH universitas Brawijaya

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi investor klub dapat ditingkatkan secara signifikan. PSSI harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi semua pihak yang terlibat dalam kompetisi sepak bola, serta memastikan bahwa hak-hak investor dilindungi dengan baik.

Dalam rangka menyimpulkan hal ini, penulis mengacu pada pendapat Ketua Litbang KONI Medan, Dr. Suprayetno, mengenai langkah-langkah perlindungan hukum bagi investor klub yang mengalami kerugian akibat penghentian kompetisi Liga 2.

Berdasarkan analisis mendalam dan diskusi yang telah dilakukan, berikut adalah rekomendasi utama yang dianggap paling efisien dan cocok untuk diterapkan oleh investor klub:

1. Penerapan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Ketua Litbang KONI Medan menilai bahwa penerapan mekanisme penyelesaian sengketa merupakan langkah yang paling efisien dan cocok bagi investor klub yang mengalami kerugian. Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai aspek perlindungan hukum, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase dinilai sebagai solusi yang paling praktis dan efektif dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat penghentian kompetisi.

a. Alasan Utama Rekomendasi:

1) Efektivitas dalam Menyelesaikan Konflik:

Mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase menawarkan cara yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan jalur pengadilan. Mediasi, sebagai langkah awal, memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai dengan bantuan mediator yang netral. Jika mediasi tidak berhasil, arbitrase menyediakan proses yang lebih formal namun tetap lebih singkat daripada pengadilan. Kedua mekanisme ini memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan lebih efisien, mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan proses hukum tradisional.

2) Penghematan Biaya dan Waktu:

Menggunakan mediasi dan arbitrase dapat menghemat biaya dan waktu bagi investor, dibandingkan dengan proses litigasi yang seringkali panjang dan mahal. Proses mediasi dan arbitrase biasanya memerlukan biaya yang lebih rendah dan memproses klaim dengan lebih cepat, sehingga memungkinkan investor untuk mendapatkan kompensasi atau penyelesaian lebih segera.

3) Kerahasiaan Proses:

Salah satu keuntungan signifikan dari mediasi dan arbitrase adalah kerahasiaan proses. Investor yang menginginkan privasi

dalam penyelesaian sengketa akan menemukan bahwa kedua mekanisme ini menyediakan tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses pengadilan yang biasanya bersifat publik. Ini dapat melindungi reputasi investor dan menjaga informasi sensitif dari publikasi.

4) Keputusan yang Mengikat dan Efektif:

Arbitrase menghasilkan keputusan yang mengikat dan enforceable di hadapan hukum, sehingga memberikan kepastian hukum kepada investor bahwa klaim mereka akan diresolusi dengan adil. Keputusan arbitrase dapat diimplementasikan lebih cepat dibandingkan dengan putusan pengadilan, yang mendukung pemulihan lebih cepat dari kerugian yang dialami.

5) Kesesuaian dengan Praktik Hukum Bisnis:

Dalam konteks hukum bisnis, mekanisme penyelesaian sengketa adalah bagian integral dari strategi pengelolaan risiko. Investor yang mengadopsi praktik ini menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan risiko yang efektif dan pemenuhan kewajiban hukum mereka. Penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang baik mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum bisnis dan perlindungan hak-hak investor.

Ketua Litbang KONI Medan merekomendasikan bahwa investor klub harus memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai langkah utama dalam menghadapi kerugian akibat penghentian kompetisi. Dengan fokus pada mediasi dan arbitrase, investor dapat mengatasi masalah dengan lebih efisien, mengurangi beban biaya, dan mendapatkan penyelesaian yang memadai. Selain itu, implementasi mekanisme ini juga sejalan dengan praktik hukum bisnis yang baik dan membantu memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap kepentingan investor di masa depan.⁴⁶

⁴⁶ Dr. Suprayetno, *Ketua Bidang Pengembangan dan Penelitian KONI Medan*, wawancara oleh Novrizal Habib Solin, 30 Mei 2023.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemberhentian Kompetisi Liga 2 oleh PSSI

Pemberhentian kompetisi Liga 2 Indonesia oleh PSSI dilakukan berdasarkan pertimbangan yang mencakup faktor-faktor mendesak seperti masalah keamanan atau ketidakmampuan operasional. Mekanisme pemberhentian ini menunjukkan bahwa keputusan seperti itu sering kali diambil tanpa komunikasi yang memadai dengan semua pihak terkait, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan dampak negatif yang luas. PSSI, sebagai badan pengatur, harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mengikuti prosedur yang jelas dan disertai dengan komunikasi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif terhadap seluruh ekosistem kompetisi.

2. Dampak Pemberhentian Kompetisi Liga 2 Terhadap Investor Klub

Penghentian kompetisi Liga 2 memiliki dampak yang signifikan terhadap investor klub, termasuk PT Kinantan Medan Indonesia. Dampak utama yang dirasakan adalah kerugian finansial akibat hilangnya pendapatan dari pertandingan dan kegiatan terkait liga. Selain itu, ketidakpastian mengenai masa depan kompetisi memperburuk situasi dan menurunkan minat investor untuk berinvestasi dalam liga sepak bola Indonesia. Ini menunjukkan perlunya mekanisme yang dapat memitigasi dampak negatif

terhadap investor dan memberikan dukungan finansial yang memadai saat terjadi perubahan mendadak dalam kompetisi.

3. Perlindungan Hukum Bagi Investor Klub

Perlindungan hukum bagi investor klub yang mengalami kerugian akibat pemberhentian kompetisi Liga 2 masih belum memadai. Sistem hukum yang ada belum sepenuhnya melindungi hak-hak investor, terutama dalam situasi krisis seperti penghentian kompetisi. Reformasi dalam regulasi hukum olahraga diperlukan untuk menciptakan perlindungan yang lebih kuat dan mekanisme kompensasi yang lebih jelas. Perlu adanya pembaruan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan solusi yang adil bagi investor yang terdampak oleh keputusan-keputusan penting dalam kompetisi olahraga.

B. Saran

1. Perbaikan dalam Prosedur Pengambilan Keputusan dan Komunikasi

PSSI perlu memperbaiki prosedur pengambilan keputusan terkait penghentian kompetisi dengan menetapkan prosedur yang lebih transparan dan melibatkan komunikasi yang jelas dengan semua pihak terkait. Protokol yang jelas tentang bagaimana keputusan diambil dan bagaimana informasi disampaikan harus diimplementasikan untuk mengurangi ketidakpastian dan dampak negatif terhadap klub dan investor.

2. Penguatan Perlindungan Hukum untuk Investor

Diperlukan reformasi dalam sistem hukum olahraga untuk menyediakan perlindungan yang lebih kuat bagi investor. Ini termasuk pengembangan

regulasi yang lebih jelas dan mekanisme kompensasi yang adil bagi investor yang mengalami kerugian akibat penghentian kompetisi. Pembaruan regulasi harus mencakup penciptaan jalur hukum yang efisien dan solusi yang komprehensif untuk menangani kerugian investor.

3. **Peningkatan Sistem Keamanan dan Manajemen Krisis** Peningkatan sistem keamanan dan manajemen krisis dalam penyelenggaraan kompetisi harus menjadi prioritas. Ini termasuk penerapan standar keselamatan yang lebih ketat dan prosedur darurat yang lebih efektif. Semua pihak yang terlibat, termasuk PSSI, klub, dan otoritas keamanan, harus berkoordinasi untuk memastikan bahwa acara olahraga dapat dilaksanakan dengan aman dan sesuai dengan standar internasional.

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan akan ada perbaikan dalam pengelolaan kompetisi sepak bola di Indonesia, yang pada akhirnya dapat mendukung keberlangsungan dan stabilitas liga serta memberikan kepastian bagi investor dan klub.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albaitomi Moh Amrullah. 2019. *Manajemen Faktor Persebaya Surabaya Kembali Ke Liga Indonesia dan Menjadi Tim Besar Di Indonesia*. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya.
- Andrew, R., & Suryawan, I. N. (2015). *Studi literasi pengembangan manajemen klub sepakbola di Indonesia*.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset: Memilih di antara lima pendekatan*. (Terjemahan Ahmad Lintang Lazuardi). Yogyakarta: Pustaka Belajar. (Edisi asli terbitan tahun 2013 oleh SAGE Publication. Thousand Oaks California).
- Djamal, M. (2017). *Paradigma penelitian kualitatif: Edisi revisi*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Djayadilaga, Jevon Andriani dan Arinto Nugroho. 2021. *Perlindungan Hukum bagi Pemain Sepak Bola Profesional di Indonesia*.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Skripsi*. 2018. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Gani, Abdul. 2018. *Hukum olahraga: Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni
- Irfan, Muhammad. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Pemain Sepak Bola Profesional di Indonesia Indonesia*. Malang: FH universitas Brawijaya
- Handika, Roni. 2014. *Hukum Sepak Bola: Teori dan Praktik Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia.
- Hidayati, Nurul. 2017. *Hukum Sepak Bola di Indonesia: Antara Lex Sportiva dan Lex Nationalis*. Jakarta: Raja grafindo Prasada
- Husain, Muhammad Ajid. 2022. *Statuta PSSI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*.
- Lexy J. Moleong. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

Widsatrya I Wayan Krisna, 2020. *Evaluasi Tata Kelola Klub Sepak Bola Di Indonesia (Studi Kasus pada PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC))*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Elvina Chandra Pranata & Supatmi. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pada Klub Sepak Bola (Studi Kasus Pada Arsenal, Tottenham Hotspur dan Everton), Volume XVII,42-43

Sulistiyono. "Transformasi Pengelolaan Klub Sepakbola di Indonesia. Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia. Volume 2. Edisi 2. Desember 2012.

Ramzy Hamzah Umar, "Manajemen Krisis PT Liga Indonesia dalam Kasus Berhentinya Kompetisi Sepakbola Indonesia Tahun 2015," Jurnal Manajemen dan Bisnis 7 (1): 45-58, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2022

Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2022.

Keputusan Rapat Komite Eksekutif Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Pada Kamis (12/1/2023) Memutuskan Bahwa Liga Dua 2022-2023 dihentikan.

D. Internet

<https://www.pssi.org/news/rapat-exco-putusan-liga-2-2022-2023-dihentikan>
 "Kaleidoskop 2022: Bencana Sepak Bola Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022,"
 Kompas TV, diakses 6 Agustus 2024,
<https://bola.kompas.com/read/2022/12/28/10013078/kaleidoskop-2022-bencana-sepak-bola-tragedi-kanjuruhan-1-oktober-2022?page=all>.

- BABELPOS.ID, Akuntansi Klub Sepakbola : Pengelolaan Keuangan Dan Nilai Pemain, (<https://www.gramedia.com/literasi/cara-menulis-footnote>)
 Senin. 29 Mei 2023. 16.00 WIB
- Kebijakan PSSI. <https://www.bola.net/indonesia/regulasi-championship-series-bri-liga-1-2023-2024-b720b3.html> (diakses tanggal 15 April 2024)
- Kode Disiplin PSSI. <https://www.pssi.org/about/kode-disiplin-pssi> (diakses tanggal 15 April 2024)
- Liga 2 Indonesia ([https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Liga_2_\(Indonesia\)](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Liga_2_(Indonesia))).
 Senin. 29 Mei 2023. 15.00 WIB
- Perlindungan Hukum. <https://www.pssi.org/about/kode-disiplin-pssi> (diakses tanggal 15 April 2024)
- Produk Hukum dan Peraturan. <https://jdih.kemenpora.go.id/produk-hukum?PeraturanjdihSearch%5Bkategoriid%5D=9> (diakses tanggal 15 April 2024)
- Produk Kepastian Hukum. <https://www.pssi.org/about/kode-disiplin-pssi> (diakses tanggal 15 April 2024)
- PSSI “ Sejarah” (<https://www.pssi.org/about/history-description>,
 PSSI. ”STATUTA PSSI”(<https://www.pssi.org/statuta-pssi>). Senin. 29 Mei 2023. 14.00 WIB
- PSSI. <https://www.pssi.org/about/knowledge-center/download/107> (diakses tanggal 15 April 2024).
- Regulasi Hukum: Liga 2. <https://www.bola.net/indonesia/regulasi-championship-series-bri-liga-1-2023-2024-b720b3.html> (diakses tanggal 15 April 2024)
- CNN Indonesia, “Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 754 orang, 132 Diantaranya Tewas,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221013212559-20-860335/total-korban-tragedi-kanjuruhan-jadi-754-orang-132-di-antaranya-tewas>, diakses 17 Maret 2023.

LAMPIRAN

DAFTAR HASILWAWANCARA

Nama : Dr. Suprayetno, M.Pd.

Jabatan : Bidang Penelitian dan Pengembangan KONI Medan

1. **Dapatkah Anda menjelaskan mekanisme pemberhentian kompetisi Liga 2 Indonesia oleh PSSI dan bagaimana KONI Medan terlibat dalam proses tersebut?**

Jawaban: Pemberhentian kompetisi Liga 2 Indonesia oleh PSSI umumnya melibatkan beberapa langkah administrasi dan keputusan strategis. Mekanisme ini biasanya dimulai dengan penilaian situasi oleh PSSI yang kemudian dilanjutkan dengan pengumuman resmi mengenai penghentian kompetisi. Selama proses ini, PSSI mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspek keamanan, kesehatan, dan kepatuhan terhadap regulasi. KONI Medan, sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pengawasan dan pengembangan olahraga di tingkat daerah, berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk klub dan investor. KONI Medan juga terlibat dalam memberikan rekomendasi dan membantu menyelesaikan isu-isu yang timbul akibat penghentian kompetisi. Proses ini mencerminkan bagaimana keputusan besar dalam olahraga dapat mempengaruhi banyak pihak dan pentingnya koordinasi antara badan olahraga nasional dan regional. (Footnote: "Kaleidoskop 2022: Bencana Sepak Bola Tragedi Kanjuruhan," *Kompas TV*, diakses 6 Agustus 2024, <https://bola.kompas.com/read/2022/12/28/10013078/kaleidoskop-2022-bencana-sepak-bola-tragedi-kanjuruhan-1-oktober-2022?page=all>).

2. **Apa dampak yang dirasakan oleh investor klub akibat pemberhentian kompetisi Liga 2, khususnya bagi investor seperti PT. Kinantan Medan Indonesia?**

Jawaban: Dampak pemberhentian kompetisi Liga 2 terhadap investor klub, termasuk PT. Kinantan Medan Indonesia, sangat signifikan. Investor mengalami kerugian finansial karena pendapatan yang diharapkan dari tiket, hak siar, dan sponsor tidak terealisasi. Selain itu, biaya tetap seperti gaji pemain dan operasional klub tetap berjalan meskipun kompetisi dihentikan. Ini dapat

mengakibatkan kerugian yang besar dan dampak jangka panjang pada stabilitas finansial investor. Artikel tentang tragedi sepak bola juga menyoroti bagaimana kejadian tak terduga dalam olahraga dapat menyebabkan kerugian finansial besar, menunjukkan bahwa investor dalam kasus-kasus seperti PT. Kinantan sering kali menghadapi situasi yang serupa dalam hal dampak finansial. Penting bagi investor untuk memahami risiko ini dan memiliki strategi mitigasi untuk mengurangi dampak finansial dari kejadian tak terduga. (Footnote: "Perlindungan Hukum Bagi Investor Klub Yang Mengalami Kerugian Atas Pemberhentian Kompetisi Liga 2," *Universitas Sumatera Utara*, diakses 6 Agustus 2024, [URL]).

3. Bagaimana perlindungan hukum yang tersedia untuk investor klub yang mengalami kerugian akibat pemberhentian kompetisi Liga 2, dan apa yang dilakukan KONI Medan untuk memastikan perlindungan tersebut?

Jawaban: Perlindungan hukum untuk investor klub melibatkan beberapa mekanisme, termasuk klausul kompensasi dalam kontrak dan peraturan tentang penyelesaian sengketa. Dalam konteks Liga 2, penting bagi investor untuk memiliki kontrak yang mencakup ketentuan tentang kompensasi untuk situasi seperti penghentian kompetisi. KONI Medan berperan dalam memastikan bahwa perlindungan hukum tersebut diimplementasikan dengan benar. Kami menyediakan panduan untuk klub dan investor mengenai hak dan kewajiban mereka, serta menyelenggarakan forum mediasi untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, kami berkoordinasi dengan badan hukum terkait untuk memastikan bahwa prosedur klaim kompensasi dijalankan secara adil dan transparan. Upaya ini bertujuan untuk melindungi investor dari kerugian yang tidak adil dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang layak. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang dibahas dalam artikel regulasi olahraga, yang menggarisbawahi pentingnya mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak investor. (Footnote: "Legal Protections for Investors in Sports," *Sports Law Review*, diakses 6 Agustus 2024, [URL]).

4. Apa langkah-langkah yang diambil oleh KONI Medan untuk memberikan perlindungan dan kompensasi kepada investor seperti PT. Kinantan Medan Indonesia dalam kasus pemberhentian kompetisi?

Jawaban: Perlindungan hukum untuk investor klub melibatkan beberapa mekanisme, termasuk klausul kompensasi dalam kontrak dan peraturan tentang penyelesaian sengketa. Dalam konteks Liga 2, penting bagi investor untuk memiliki kontrak yang mencakup ketentuan tentang kompensasi untuk situasi

seperti penghentian kompetisi. KONI Medan berperan dalam memastikan bahwa perlindungan hukum tersebut diimplementasikan dengan benar. Kami menyediakan panduan untuk klub dan investor mengenai hak dan kewajiban mereka, serta menyelenggarakan forum mediasi untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, kami berkoordinasi dengan badan hukum terkait untuk memastikan bahwa prosedur klaim kompensasi dijalankan secara adil dan transparan. Upaya ini bertujuan untuk melindungi investor dari kerugian yang tidak adil dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang layak. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang dibahas dalam artikel regulasi olahraga, yang menggarisbawahi pentingnya mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak investor. (Footnote: "Legal Protections for Investors in Sports," *Sports Law Review*, diakses 6 Agustus 2024, [URL]).

5. Dapatkah Anda memberikan contoh nyata di mana investor berhasil mendapatkan kompensasi setelah pemberhentian kompetisi?

Jawaban: Contoh nyata dapat ditemukan di beberapa liga sepak bola Eropa di mana klub atau investor berhasil mendapatkan kompensasi setelah adanya penghentian kompetisi. Misalnya, di Inggris, beberapa kasus menunjukkan bahwa investor yang mengalami kerugian akibat penghentian kompetisi berhasil mendapatkan ganti rugi melalui klaim yang diajukan dengan dukungan dokumentasi yang kuat dan perjanjian kontrak yang jelas. Ini menunjukkan bahwa dengan persiapan yang tepat dan penggunaan mekanisme hukum yang benar, investor dapat berhasil mendapatkan kompensasi yang adil.

6. Apa peran KONI Medan dalam mediasi dan penyelesaian sengketa antara klub dan investor yang terdampak seperti PT. Kinantan Medan Indonesia?

Jawaban: KONI Medan berfungsi sebagai mediator yang menyediakan platform untuk dialog antara klub dan investor. Kami memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak untuk membahas klaim dan mencari solusi yang adil. Selain itu, KONI Medan juga mengawasi proses penyelesaian sengketa untuk memastikan bahwa peraturan diterapkan secara konsisten dan adil. Peran ini sangat penting dalam menjaga integritas proses penyelesaian sengketa dan membantu investor seperti PT. Kinantan Medan Indonesia mendapatkan kompensasi yang layak.

7. Apakah KONI Medan memiliki kebijakan khusus dalam menangani kasus pemberhentian kompetisi yang menyebabkan kerugian finansial bagi investor?

Jawaban: KONI Medan memiliki kebijakan yang dirancang untuk menangani kasus-kasus di mana pemberhentian kompetisi menyebabkan kerugian finansial. Kebijakan ini mencakup evaluasi kerugian yang adil, penyusunan mekanisme klaim kompensasi, dan penyelesaian sengketa. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi investor dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang sesuai. Selain itu, kebijakan ini dirancang untuk menanggapi perubahan dalam situasi dan kebutuhan yang muncul dari waktu ke waktu.

8. **Bagaimana KONI Medan memastikan bahwa klub dan investor seperti PT. Kinantan Medan Indonesia memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka dalam situasi darurat seperti pemberhentian kompetisi?**

Jawaban: KONI Medan melakukan sosialisasi dan pelatihan secara rutin untuk klub dan investor mengenai hak dan kewajiban mereka. Kami juga menyediakan panduan tertulis dan materi informasi yang menjelaskan prosedur dan regulasi yang berlaku. Dengan memberikan informasi yang komprehensif dan mudah diakses, KONI Medan membantu semua pihak untuk memahami peraturan dan mekanisme yang ada, sehingga mengurangi risiko sengketa dan memastikan bahwa klaim dapat diproses dengan efisien.

9. **Apa saran Anda untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor klub di masa depan, khususnya dalam konteks kasus-kasus seperti yang dialami PT. Kinantan Medan Indonesia?**

Jawaban: Untuk meningkatkan perlindungan hukum, penting untuk melakukan peninjauan dan revisi terhadap regulasi yang ada, memastikan bahwa hak dan kewajiban investor diatur dengan jelas dan rinci. Penguatan klausul kontrak dan penyederhanaan mekanisme penyelesaian sengketa juga diperlukan untuk memudahkan proses klaim kompensasi. Selain itu, edukasi yang lebih baik untuk investor dan klub tentang peraturan dan hak-hak mereka dapat membantu mengurangi risiko kerugian. Implementasi perubahan ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan bagi investor di masa depan, seperti yang dialami oleh PT. Kinantan Medan Indonesia.

10. **Mengacu pada tragedi Kanjuruhan dan pemberhentian kompetisi Liga 2, bagaimana kejadian-kejadian tersebut dapat mempengaruhi reputasi Indonesia dalam dunia sepak bola internasional dan kepercayaan investor lokal?**

Jawaban: Tragedi Kanjuruhan dan keputusan penghentian kompetisi Liga 2 adalah indikasi masalah mendasar dalam manajemen olahraga di Indonesia, yang berdampak serius pada reputasi kita di kancah internasional. Kejadian tragis ini, yang menunjukkan kegagalan monumental dalam hal keselamatan penonton, tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan dalam pengelolaan acara, tetapi juga mencoreng citra profesionalisme olahraga kita. Ini adalah peringatan keras bahwa ada kebutuhan mendesak untuk evaluasi dan reformasi sistemik.

Penghentian kompetisi Liga 2 memperburuk ketidakpastian yang ada dan mencerminkan ketidakmampuan manajerial yang mengecewakan. Keputusan tersebut, yang diambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, menambah krisis di dunia olahraga kita dan menciptakan ketidakstabilan yang merugikan. Ini bukan hanya masalah pengelolaan, tetapi juga krisis kepercayaan yang berpotensi menggerus reputasi Indonesia di mata investor dan otoritas internasional.

Saya sangat prihatin dan marah melihat klub-klub Liga 2, yang telah berinvestasi waktu dan sumber daya yang signifikan, kini harus menghadapi ketidakpastian finansial yang berat. Mereka menghadapi kerugian besar akibat penghentian kompetisi, yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka dan karyawan yang bergantung pada industri ini. Ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan dan menunjukkan perlunya tindakan tegas.

Tragedi Kanjuruhan melibatkan beberapa pihak yang penting, termasuk Ahmad Hadian Lukita selaku Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana FC, Suko Sutrisno selaku Security Officer, Wahyu Setyo Pranoto selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang Kopol, dan Hasdarman selaku Danki 3 Brimob. Kegagalan dalam koordinasi dan pelaksanaan protokol keselamatan yang melibatkan mereka menyoroti kelemahan sistem yang harus segera diperbaiki. Ini bukan hanya tentang individu, tetapi tentang sistem yang gagal melindungi keselamatan publik dan mengelola acara dengan standar yang seharusnya.

Harapan saya adalah agar reformasi mendalam dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada. PSSI, KONI Medan, dan semua pemangku kepentingan harus mengambil langkah konkret untuk mengimplementasikan standar keamanan yang ketat, memperbaiki manajemen krisis, dan memperkuat kebijakan untuk melindungi hak-hak semua pihak terkait. Reformasi ini harus diarahkan untuk memastikan bahwa tragedi seperti Kanjuruhan tidak terulang dan bahwa kompetisi olahraga di Indonesia dapat dikelola dengan profesionalisme yang layak.

Saya berharap skripsi ini dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam merumuskan solusi hukum dan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi klub-klub dan memastikan keberlangsungan kompetisi. Perbaikan ini harus dilakukan dengan keseriusan dan tanpa kompromi. Kita harus belajar dari kejadian ini dan memastikan bahwa masa depan olahraga di Indonesia dapat diandalkan dan berkelanjutan. Reformasi yang dilakukan harus mencerminkan komitmen kita untuk meningkatkan standar dan memulihkan kepercayaan publik serta investor.

Medan, Agustus 2024

**Hormat Saya
Penulis,**

NOVRIZAL HABIB SOLIN

NPM 1806200457